

MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku
Semende Di Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan Kabupaten Kaur)



Dr. Imam Mahdi, SH., MH. ✓
Ade Kosasih, S.H., M.H ✓
Etry Mike, SH., MH. ✓

MODEL RESOLUSI KONFLIK
HAK ULAYAT DALAM PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku
Semende Di Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan Kabupaten Kaur)

Dr. Imam Mahdi, SH., MH. ✓
Ade Kosasih, S.H., M.H ✓
Etry Mike, SH., MH. ✓



PENERBIT
ZARA ABADI
PUBLISH YOUR CREATIONS

Jl. Aru Jajar Gang Jambu IV No 50 RT. 15 RW. 04 Kelurahan
Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

f Zara Abadi Publisher

✉ Zara.Abadi65@yahoo.com

☎ +62 81271001120

ISBN 978-623-88319-0-6



9 786238 831906

**MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT
DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

*(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende Di Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur)*

Penulis:

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

Ade Kosasih, S.H., M.H

Etry Mike, SH., MH.



**"MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT DALAM PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Konflik Tanah Ulayar Suku Semende Di Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan Kabupaten Kaur)"**

Copyright© Dr. Imam Mahdi., S.H., M.H. Ade Kosasih, S.H., M.H. Etry Mike, S.H., M.H. 2023.

Diterbitkan Pertama Kali oleh :

**Penerbit Zara Abadi
"Publish Your Creations"**

Jl. Aru Jajar Gang Jambu IV No 50 RT. 15 RW. 04
Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Email : Zara.Abadi65@yahoo.com Telp. 081271001120

Penulis :

**Dr. Imam Mahdi., S.H., M.H
Ade Kosasih, S.H., M.H
Etry Mike, S.H., M.H**

Editor :

Ahmad Wali, S.H., MH

Desain Cover:

Zara Design

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Bengkulu : Zara Abadi, Januari 2023

iv + 174 hlm. ; 14,8 x 21,0 cm

ISBN : 978-623-88319-0-6

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Pelanggaran Hak Cipta diatur

Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “MODEL RESOLUSI KONFLIK HAK ULAYAT DALAM PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Suku Semende Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur ” yang merupakan salah satu buku Karya Penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Sebagai sebuah karya penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan, sehingga pada jika ada edisi berikutnya dapat menjadi perbaikan bagi penulis. Dengan menjadi kekurangan dan kelemahan buku ini, penulis tetap berharap semoga bermanfaat, bukan saja bagi pencinta karya akademik hukum saja akan tetapi seluruh masyarakat pembaca yang budiman.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Teori Keadilan	10
B. Teori Resolusi Konflik.....	15
C. Konsep Tanah Ulayat	23
BAB III Identifikasi Para Pihak	
A. Sejarah Penguasaan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Oleh Suku Semende	28
B. Sejarah Taman Nasional Bukit Barisan ..	35
C. Sejarah Konflik	39
D. Proses Konflik	54
BAB IV Desain Dan Kelayakan Model Resolusi Konflik	
A. Desain Model Resolusi Konflik.....	57
A. Kelayakan Model Resolusi Konflik.....	108
B. Efektifitas Model Resolusi Konflik.....	149
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	166
BIODATA PENULIS	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan unsur esensial dalam hidup dan kehidupan manusia. Setidaknya unsur esensial tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek sosial budaya, tanah berfungsi untuk tempat tinggal dan menetap suatu kesatuan masyarakat yang memberikan kehidupan dan penghidupan mulai dari seseorang dilahirkan, bergaul, membentuk peradaban, sampai dengan manusia mengalami kematian tetap membutuhkan tanah untuk dikuburkan. Sedangkan ditinjau dari aspek ekonomi, hampir seluruh aktivitas ekonomi berkaitan erat dengan kebutuhan atas tanah. Sehingga tanah menjadi harta kekayaan yang bersifat tetap dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menguntungkan, dan selalu meningkat nilai dan kebutuhan akan tanah.

Sebagai akibat dari fakta tersebut, maka antara manusia, masyarakat, dan tanah yang didiaminya memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan demikian eratnya hubungan tanah dengan pemiliknya, tak jarang memiliki

hubungan yang bersifat religius magis¹ seperti yang terdapat dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat tanah dan kampung halaman itu tidak hanya sekedar harta benda yang memiliki nilai ekonomis saja, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya. Bila tanah dan kampung halamannya terganggu, apalagi sampai terasingkan atau terintimidasi oleh kebijakan negara atau dari pihak lain, maka yang terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut saja, tetapi juga meliputi keseluruhan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Ironisnya, sejak dihapuskannya pemerintahan masyarakat hukum adat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan menjadi lemah dan tidak menentu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh dihapuskannya unsur-unsur demokrasi lokal demi keseragaman bentuk susunan pemerintahan desa, namun juga berimplikasi pada aspek agraria dimana hapusnya hak

¹ Rizani Puspawidjaja, "*Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional dalam Perspektif Kekinian*" (*Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai Sebuah Hak yang Bersifat Asasi*), dalam Muladi, "*Hak Asasi Manusia*" (*Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Huku dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2007, Hlm. 242.

ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Implikasi lebih lanjut, maka terbentuklah pemahaman bahwa dengan dihapuskannya pemerintahan masyarakat hukum adat, maka hak-hak ulayat khususnya berupa tanah/hutan pun menjadi hapus dan dikonversi menjadi tanah negara. Hal inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan dan pemicu konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang tidak dapat dihindarkan, seperti yang terjadi pada Suku Semende Desa Banding Agung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Konflik tersebut diawali dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)² meliputi wilayah yang saat ini dimukimi oleh Suku Semende. Sementara, berdasarkan klaim masyarakat Suku Semende dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat Semende mulai bermukim di Ulu Benula (Desa Banding Agung) sejak 1807 sebagaimana dijelaskan dalam buku

²*Sejarah Pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

Perencanaan Desa Partisipatif hasil penelitian AMAN Desember 2005.³

Secara singkat sejarah masyarakat Suku Semende di Desa Banding Agung yang dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1891 melalui Kepala Kewedanaan Kaur mengakui keberadaan Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 48 Tahun 1935 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang secara teritorial berbatasan dengan Dusun Lame Banding Agung. Pada 1942 masyarakat Adat Suku Semende Banding Agung melakukan eksodus meninggalkan Dusun Lame Banding Agung untuk menghindari wabah penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular) yang menyerang warga Dusun Lame Banding Agung. Setelah berakhirnya pandemi penyakit atom pada tahun 1959, masyarakat Suku

³"Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan", <https://regional.kompas.com/read/2013/12/22/1759074/Kronologis.Konflik.Lahan.di.Taman.Nasional.Bukit.Barisan.Selatan?page=all> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

Semende Banding Agung kembali ke Desa Banding Agung.⁴

Berdasarkan hasil penelitian AMAN tersebut, jelaslah bahwa keberadaan Desa Banding Agung sebagai tempat bermukim masyarakat Suku Semende keberadaannya telah ada jauh lebih dulu dari Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sayangnya masyarakat Suku Semende baru mengetahui jika wilayah yang dimukiminya termasuk dalam wilayah TNBBS baru pada tahun 2003 saat petugas Unit Pelaksana Teknis Balai Besar TNBBS melakukan sosialisasi wilayah kawasan TNBBS. Artinya, penerbitan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor: 736/Mentan/1982 yang menjadi dasar wilayah TNBBS tanpa melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat Suku Semende sebagai penduduk asli yang bermukim di wilayah tersebut. Selama ini masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung telah salah mengira bahwa wilayah TNBBS mengikuti wilayah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I, oleh karena itu mereka

⁴*Ibid.*

tidak pernah merasa sebagai penyerobot ataupun sebagai perambah hutan.⁵

Pada tahun 2005, masyarakat Suku Semende Desa Banding Agung mulai berupaya untuk mempertahankan wilayah adatnya. Masyarakat Dusun Lame Banding Agung melakukan pemetaan partisipatif dan upaya membangun dialog dengan pihak pemerintah. Namun solusi yang diharapkan melalui pintu dialog untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan surat-menyurat serta bukti-bukti wilayah adat menemui jalan buntu. Dalam upaya tersebut, bukti-bukti keberadaan Desa Banding Agung dan keberatan yang diajukan oleh masyarakat Suku Semende tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan evaluasi penataan ruang. Bahkan pada tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2012, terjadi penggusuran dan pembakaran terhadap tanaman, gubuk, dan alat perkebunan masyarakat Suku Semende di Dusun Banding Agung yang dilakukan oleh Tim Gabungan Balai Besar TNBBS dan instansi terkait. Peristiwa tersebut kemudian terjadi kembali pada tanggal 21 sampai dengan 24

⁵ Hasil wawancara dengan Herman, Tokoh Masyarakat Dusun Lame Banding Agung pada tanggal 19 Maret 2022.

Desember 2013, melalui Operasi Gabungan TNBBS bahkan kali ini disertai dengan ancaman penangkapan.

Kekerasan yang dilakukan oleh pihak BBTNBBS terhadap masyarakat Suku Semende di Dusun Banding Agung telah mengarah pada kejahatan kemanusiaan (*crime against hummanity*) yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat. Namun walaupun demikian, konflik tersebut kurang mendapat perhatian serius, khususnya dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Sampai dengan saat ini, konflik tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang dianggap kurang serius dalam menyikapi permasalahan tersebut, dimana sampai saat ini belum adanya *political will* dari pemerintah dalam bentuk regulasi baru di bidang penataan ruang yang mengeluarkan Dusun Banding Agung tempat bermukimnya masyarakat Suku Semende dari kawasan TNBBS, maupun kebijakan yang hanya berupa penetapan *pending zona* pada Desa Banding Agung.

Pada pokoknya, konflik yang terjadi di wilayah TNBBS tersebut disebabkan politik hukum agraria atau

lebih tepat politik hukum di bidang pertanahan dan kehutanan yang dilakukan secara sembrono atau serampangan, misalnya penetapan suatu kawasan dalam rencana tata ruang tanpa memperhatikan fakta riil di lapangan terhadap aspek sosial, kultural, ekonomi, kemanusiaan, maupun kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Elza Syarief yang menyebutkan bahwa secara umum sengketa tanah disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data yang keliru;
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru; dan

8. Adanya berbagai lembaga yang terlibat dalam permohonan hak dan penyelesaian sengketa, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.⁶

Jika dicermati konflik tanah ulayat yang terjadi pada wilayah Desa Banding Agung yang saat ini diklaim sebagai kawasan TNBBS, tidak hanya sebatas masalah ekonomi, sosial, kultural, maupun permasalahan politik hukum penataan ruang saja, namun lebih jauh lagi masalah tersebut telah berkembang menjadi konflik vertikal antara pemerintah dengan warga masyarakat yang mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Suku Semende atas hak milik dan hak ulayat yang saat ini menjadi obyek sengketa, maka diperlukan sebuah model resolusi konflik yang diharapkan mampu memberikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum serta solusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penataan ruang terhadap kawasan TNBBS.

⁶ Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 99.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.⁷ Beberapa penulis mendefinisikan keadilan dengan formula “kamu harus melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah”. Tetapi apa yang dimaksud dengan “benar” dan “salah” ukurannya diberikan oleh hukum positif. Konsekuensinya semua formula keadilan memiliki akibat menjustifikasi tata hukum positif.⁸ Padahal mungkin saja suatu aturan hukum positif adalah tidak adil.⁹ Namun untuk membebaskan konsep hukum dari gagasan keadilan adalah sesuatu yang sulit, karena keduanya selalu membingungkan baik dalam pemikiran politis maupun dalam artian umum, karena kebingungan ini berhubungan dengan tendensi untuk membiarkan hukum positif muncul

⁷ Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media, 2007, Hlm. 10.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Hlm. 19-20.

⁹*Ibid.*

sebagai sesuatu yang adil.¹⁰ Analisis kritis selalu menunjukkan bahwa aturan hukum positif hanya merupakan ekspresi dari kepentingan kelas sosial tertentu.¹¹

Dalam Islam, apapun yang *legal*, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah SWT adalah adil, konsep ini adalah sifat religius.¹² Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketaqwaan. Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan sulit menerimanya, oleh karena itu untuk dapat menerimanya kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu pada mulanya juga berat, tetapi jika diserahkan kepada Allah SWT, pastilah akan bisa menerimanya, sehingga untuk menjalankan ikhlas itu harus sabar dan tawakal.¹³

Berbagai teori keadilan kemudian muncul berabad-abad yang lalu, ada sejumlah pandangan yang diungkapkan mengenai keadilan oleh konsep keadilan

¹⁰ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, diterjemahkan Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2014, Hlm. 317.

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen...*, *Loc.Cit.*

¹² Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 86.

¹³ *Ibid*, Hlm. 87-88.

menurut Aristoteles yang diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk keadilan, yaitu:¹⁴

1. Keadilan Berbasis Persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip pada kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2. Keadilan Distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, di mana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3. Keadilan Korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 45 – 46.

kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan seseorang yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan akibat dari kesalahan yang dilakukannya.

Tidak jauh berbeda dengan konsep keadilan dari Aristoteles tersebut, Thomas Aquinus membagi keadilan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:¹⁵

1. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik.
2. Keadilan Kumulatif (*justitia commutativa*), adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi.
3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*), adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum.

Konsep keadilan yang digagas oleh Aquinus ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, karena kedua konsep tersebut bermula dari konsepsi moral. Dari kedua teori

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, Hlm. 156-157.

keadilan yang dipaparkan di atas, maka teori keadilan yang akan dipakai untuk menganalisis bahan-bahan hukum berupa aturan hukum positif dan kerugian-kerugian atas penerapan aturan hukum positif yang ditemukan dari penelitian ini yaitu teori keadilan dari Aristoteles. Teori Keadilan ini kemudian akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara bahan-bahan hukum berupa aturan hukum positif dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan guna mendeskripsikan permasalahan yang sebenarnya sebagai dasar pembenar tentang perlunya koreksi atas politik hukum nasional di bidang agraria yaitu pertanahan dan kehutanan, dan di sisi lain sebagai dasar pembenar perlunya advokasi bagi masyarakat adat Suku Semende dalam konflik tanah ulayat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur.

Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar analisa untuk menyusun dan mendeskripsikan bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam konflik tanah ulayat masyarakat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur, khususnya dalam menemukan akar permasalahan dan akibat dari konflik yang terjadi pada

masyarakat Suku Semende di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu, teori keadilan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bahan hukum dan fakta-fakta hukum yang akan digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik yang terjadi.

B. Teori Resolusi Konflik

Pada dasarnya konflik yang berkembang dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.

- a. Dimensi vertikal yaitu konflik yang terjadi antara elit dengan massa rakyat/masyarakat. Elit yang dimaksud adalah Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan (*decision maker*) yang terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu seperti militer ataupun pihak swasta/pelaku bisnis. Ciri khas dalam konflik vertikal ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban maupun kerugian materil dan immateril dari masyarakat.¹⁶

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi (Papan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, Hlm. 29.

b. Dimensi horizontal yaitu konflik yang terjadi antarmasyarakat.¹⁷ Konflik horizontal ini dapat terjadi antarindividu, antargolongan, antaragama, antarsuku, antar ras, maupun antardaerah.

Berbagai jenis konflik tersebut di atas menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat akibat hukum yang akan ditimbulkan, baik korban atau kerugian yang timbul maupun kecenderungan ke arah disintegrasi sosial yang semakin lama kalau dibiarkan akan dapat semakin parah dan sulit untuk ditangani. Kedua tipologi konflik tersebut akan menentukan bagaimana cara atau metode penyelesaian konflik. Setelah memahami tipologi konflik yang terjadi, maka diharapkan dapat menentukan pendekatan *restorative justice* dalam resolusi konflik yang tepat untuk menghasilkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Pendekatan keadilan restoratif(*restorative justice*) dalam resolusi konflik pada dasarnya adalah sebuah metode baru untuk menyelesaikan sengketa terutama dalam kasus tindak pidana, tetapi menggunakan pola tradisional yang nilainya tidak memiliki konsep kearifan lokal di masing-masing budaya. Oleh karena itu,

¹⁷*Ibid.*

penerapan *restorative justice* dalam resolusi konflik sebenarnya adalah penggunaan pola tradisional dengan nilai-nilai resolusi konflik yang ada dalam kebijaksanaan budaya lokal, dengan fokus pada pemenuhan korban keadilan, melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi, dan partisipasi.¹⁸ Dengan demikian, dalam resolusi konflik telah menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering disebut *alternative dispute solution* (ADR). Di Indonesia ADR dapat diartikan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan ada juga menyebutnya Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA).

Sistem ADR pada dasarnya ditempuh melalui berbagai model, terutama dalam 3 (tiga) saluran:

1. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.¹⁹ Arbitrase (*arbitration*) umumnya dipakai dalam lingkungan

¹⁸ Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, dalam **Jurnal** Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 1 Tahun 2016, Hlm. 70.

¹⁹ Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

bisnis, dan biasanya pihak yang terlibat menyepakatinya melalui sistem klausul perjanjian berupa menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian kasus yang timbul kepada pihak ketiga yang bersifat netral, yang bertindak sebagai arbitrator. Proses penyelesaiannya dilakukan dalam suatu badan tertentu sebagai arbitral tribunal, yang di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. BANI ini diberi kewenangan oleh para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa. Sifat putusannya adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²⁰

²⁰*Ibid.* Pasal 60.

2. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi (*negotiation*), model ini secara prosedural lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat dapat bertemu langsung dengan mengandalkan pendekatan kultural atau pendekatan pribadi atau pendekatan kekeluargaan dan sifat perundingannya pun biasanya tanpa aturan formal. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.²¹

Menurut Fisher dan Ury negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan.²²

3. Mediasi (*Mediation*)

²¹ Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa*, **Disertasi**, Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus, 2007, Hlm. 10.

²²*Ibid*, Hlm. 11.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan antara para pihak yang dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.²³ Dalam sengketa tersebut, di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga atau mediator memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena para pihak yang bersengketa berhasil saling pengertian tanpa arahan konkret dari pihak ketiga.²⁴

4. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi (*conciliation*) biasanya merupakan lanjutan dari proses mediasi, yaitu pada awalnya

²³ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, Hlm. 59.

²⁴ Masdari Tasmin, *Mediasi...*, *Loc. Cit.*

dilakukan penyelesaian melalui mediasi, dan bilamana mediasi gagal, maka ditingkatkan menjadi konsiliasi. Semula mediator dapat bertindak sebagai konsiliator yang tetap berupaya supaya solusi dapat diterima. Bilamana berhasil dicapai kesepakatan atau solusi yang ditawarkan oleh konsiliator, maka kedudukannya berubah menjadi arbitrator. Di sini resolusi yang dihasilkannya pun meningkat menjadi *award*, yakni suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.²⁵

Kekuatan model resolusi konflik tersebut di atas menurut I Made Widyana yaitu:

- a. Proses lebih cepat, karena tidak terikat jadwal persidangan;
- b. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kekuatan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;
- c. Dapat menjaga hubungan baik, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai

²⁵ *Ibid.*

penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;

- d. Metode penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan tata cara kearifan lokal yang dikenal oleh komunitas atau masyarakat setempat;
- e. Dapat mengurangi perkara yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan; dan
- f. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu penyelesaian masalah atau sengketa di luar sistem peradilan.²⁶

Di Indonesia, model resolusi konflik melalui pendekatan *restorative justice* telah dipraktikkan dalam masyarakat adat.²⁷ Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam acara penyelesaiannya senantiasa bersifat terbuka sehingga

²⁶ I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2003, Hlm. 104.

²⁷ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016, Hlm. 24.

dengan berkembangnya masyarakat, maka akan berkembang pula ketentuan-ketentuan penyelesaian dalam hukum adat karena dasarnya adalah musyawarah secara bulat dan mufakat. Kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi merupakan ciri khas hukum adat.²⁸

Berdasarkan berbagai model resolusi konflik yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diharapkan dapat ditentukan model resolusi konflik yang tepat dalam penanganan konflik yang terjadi pada masyarakat Suku Semende di TNBBS Kabupaten Kaur melalui pendekatan *restorative justice* yang disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menghasilkan *win-win solution*.

C. Konsep Tanah Ulayat

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak ulayat desa adalah berupa tanah hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapannya, yang berada dalam wilayah batas yang

²⁸*Ibid*, Hlm. 24-25.

dikuasai oleh desa (Kuria, Nagari, Marga, Negorij, Hutah, dan lain-lain) yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, perusahaan dan sebagainya.²⁹

Di berbagai daerah, tanah ulayat itu disebut dengan sebutan tersendiri sesuai dengan istilah daerah masing-masing, misalnya *wewengkon*(Jawa), *Toriok*(Angkola), *ulayat* (Minangkabau), tanah marga (Sumatera Selatan, Bengkulu,dan Lampung), *payempeto* atau *pawatasan* (Kalimantan), *limpo* (Sulawesi Selatan), *tatabuan* (Bolang Mangondow), *patunan* (Ambon), *pear* (Lombok), *prambumian* atau *payar* (Bali), dan lain sebagainya.³⁰

Konsep tanah ulayat yang paling menonjol sebagai ciri khas dan karakteristik masyarakat hukum adat yang bercorak komunal adalah penguasaan suatu hak masyarakat sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kewenangan ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak individual atas tanah yaitu hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif sebagai sebidang tanah (kosong). Hubungan antara hak ulayat yang dimiliki (yang dimiliki oleh masyarakat

²⁹ Hilman Hadikusima, *Pengantar Ilmu Hukum Adat,Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, Hlm. 181.

³⁰*Ibid.*

hukum sebagai satu kesatuan) dengan hak individual merupakan hubungan yang lentur/ fleksibel.³¹

Dengan demikian, eksistensi tanah ulayat bagi kesatuan masyarakat hukum adat berperan penting untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat yang kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, serta hubungan hukum dan perbuatan hukumnya menjadi kewenangan pemerintahan masyarakat hukum adat. Konsep tanah ulayat inilah yang kemudian menjadi diadopsi menjadi landasan hukum pertanahan di Indonesia yang dikonversi dalam bentuk hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Diadopsinya konsep tanah ulayat dalam sistem hukum agraria nasional menghapuskan kekuasaan negara sebagai pemilik (*eigenaar*) atas tanah sebagaimana pada masa kolonial yang feodal berdasarkan asas *domein verklaring*. Namun setelah diadopsinya konsep hak ulayat dalam sistem hukum nasional, maka terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta

³¹ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*, Padang: Andalas University Press, 2006, Hlm. 137.

ruang angkasa, negara menjadi organisasi kekuasaan yang pada tingkat tertinggi diberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antarorang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.³²

Berdasarkan prinsip hak menguasai negara tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum agraria, khususnya bidang pertanahan di Indonesia dibangun di atas landasan hukum adat, yaitu berasal dari konsep hak ulayat. Oleh karena itu, sangat ironis ketika suatu kesatuan masyarakat hukum adat sulit mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak ulayatnya. Ketentuan

³² Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2017, Hlm. 26. Lihat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

peraturan perundang-undangan yang terlalu formalistik dalam pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi penghambat dalam pengakuan dan penghormatan negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat.

BAB III

IDENTIFIKASI KLAIM PARA PIHAK

A. Sejarah Penguasaan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan oleh Suku Semende

Semende merupakan salah satu etnis di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Tersebar dari mulai Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, dan Bengkulu Selatan. Kata Semende sudah ada sejak tahun 1650 M di dusun Pardipe, Sumatra Selatan. Konon terjadi migrasi untuk perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam dengan membuka dusun-dusun baru hingga ke Bengkulu. Masyarakat adat Dusun Lama Semende Banding Agung menyebutkan bahwa wilayah adat tersebut sudah diusahakan sejak tahun 1808 oleh nenek moyangnya.³³

Menurut Herman keberadaan Dusun Banding Agung Ulu Benula mendapat pengakuan dari

³³ Andang, *Dusun Lama Banding Agung: Perlawanan Masyarakat Adat Semende Terhadap "Penjajahan" Negara di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Jakarta: Sajogyo Institute, 2014, Hlm. 12.

Pemerintahan Belanda sejak tahun 1891,³⁴ tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1891, Pemerintah Hindia Belanda melalui Kepala Kewedanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai bagian dari wilayah Marga Semende Muara Nasal, dengan menerbitkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung.³⁵ Dalam sebuah catatan Tjik Mamat bin Roeiddin Kepala Adat Semende Marga Ulu Nasal tertanggal 20 Mei 1950 tertulis sebagai berikut:³⁶

“Pada tahun 1807 Dusun Rantau Kendidai habis hanyut oleh banjir. Pada masa itu masyarakat dikepalai oleh Ratu Kendiran. Kemudian pada tahun 1808 masyarakat Dusun Rantau Kendidai bermusyawarah mencari tempat tinggal baru. Pada tahun 1808 Dusun Rantau Kendidai terbagi di tiga tempat :1. Muara Dua Ulu Nasal 2. Air Palawan3. Ulu Benula Banding Agung. Ketiga dusun ini

³⁴ Hasil wawancara dengan Herman Sekretaris DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022.

³⁵ Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara Sebagai Deputi Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891, ditandatangani Venhille sebagai Kontrolleur Kauer.

³⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Bertahan Untuk Berlawan (Konflik Tenurial Masyarakat Adat Dusun Banding Agung Versus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Bengkulu: AMAN, 2016, Hlm. 6.

dipimpin oleh Ratu Kendiran. Pusat pemerintahannya di Muara Dua Ulu Nasal. Pada tahun 1818 Pemerintah Belanda mengakui sebagai pemerintahan yang sah dan Aboestam diangkat Pasirah Kepala Marga Ulu Nasal terdiri dari tiga dusun. Pada tahun 1880 diangkatlah Nagaran sebagai Depati Dusun Ulu Benula diberi nama Doesoen Banding Agung. Pada tahun 1890 Pesirah beserta Widana Kaur mengunjungi Dusun Banding Agung Ulu Benula pada saat kunjungan itu Pemerintah Belanda mengakui Dusun Banding Agung dengan resmi dan sah. Pada tanggal 22 agustus 1891 memberikan Surat Pengangkatan kepada Nagaran sebagai Depati Dusun Banding Agung Ulu Benula.”

Pada 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang secara demografi berdekatan dengan Dusun Lame Banding Agung. Pada 1942, masyarakat Adat Semende Banding Agung meninggalkan dusun Banding Agung karena penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular). Menurut Andri

memang pada 1959, masyarakat adat Semende Banding Agung memeriksa kembali wilayah Dusun Banding Agung karena terbebas penyakit menular akhirnya mereka kembali lagi ke wilayah itu.³⁷ Pada 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan itu sebagai Taman Nasional. Pada 1997–1999, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai kembali bercocok tanam di wilayah tanah ulayatnya Dusun Lame, Banding Agung, wilayah yang saat ini telah berubah status menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Menurut Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(BBTNBBS), lokasi Dusun Lame Semende Banding Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat sendiri menandai batas wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah utara dengan Genting Depati, sebelah barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah selatan dengan Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat tersebut terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan

³⁷ Hasil wawancara dengan Andri Ketua DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022.

perkebunan, dan perumahan. Seluas 3.437,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha.³⁸

Saat ini Dusun Lame Semende Banding Agung dihuni oleh 443 orang perempuan dan 585 orang laki-laki, dengan jumlah total penduduk 1.028 jiwa. Masyarakat adat mengakui Islam sebagai agama dan Semende sebagai budayanya. Menggunakan bahasa Melayu yang mengganti huruf a menjadi e. Tidak dikenal huruf “r” di dalam bahasa Semende. Pekerjaan utama masyarakat adat Banding Agung Semende sebagai petani. Merujuk pada Eric F. Wolf, ia mendefinisikan petani sebagai pemilik penggarap, merupakan golongan terbatas yang memiliki lahan pertanian, menggarap sendiri lahan tersebut dalam rangka menghasilkan produk, produk itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk dijual

³⁸ Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 55-56.

sehingga dengan bercocok tanam, petani memenuhi kebutuhan hidupnya (subsistensi) sehari-hari sekaligus menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Senada dengan itu, James Scott mendefinisikan *peasant* atau petani lebih longgar, konsep *peasant* didefinisikan sebagai penduduk perdesaan yang bekerja sebagai petani. Surplus yang ada tidak dikonsumsi habis menurut kebutuhan keluarga untuk surplus sosial dan ritual, namun sebagian dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar petani yang lain (minyak tanah, garam, lauk-pauk, dan lain-lain) agar terjaga terus dan aman sepanjang masa.³⁹

Selain batas wilayah adatnya yang dibatasi oleh alam, di dalam wilayah hukum adatnya masih terdapat beragam bukti-bukti kepemilikan, antarlain sawah *raden* dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah *tebat* tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak zaman Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun juga

³⁹*Ibid*, Hlm. 56.

menjadi alas hak yang diakui oleh masyarakat adat Banding Agung Semende.⁴⁰

Menurut Sugeng, Babinsa yang bertugas di wilayah Ulu Nasal yang meliputi Desa Bukit Indah, Desa Suka Jaya, Pekan Jum'at, Ulu Nasal, Desa Tri Jaya dan termasuk juga Dusun Lame Banding Agung mengatakan bahwa berdasarkan penelusurannya di kawasan TNBBS terdapat patok batas Margasatwa Sumatera Selatan I yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Patok batas tersebut kurang lebih sebesar rumah sehingga tidak mungkin dapat dipindahkan. Lebih lanjut Sugeng mengatakan bahwa keberadaan patok batas tersebut jauh dari Dusun Lame Banding Agung. Jadi menurutnya jika patok tersebut yang dijadikan tapal batas, maka keberadaan Dusun Lame Banding Agung terletak di luar kawasan TNBBS.⁴¹ Dengan kata lain ada indikasi bahwa wilayah TNBBS tersebut telah meluas melebihi wilayah awal pada saat ditetapkan sebagai kawasan TNBBS oleh

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Herman Sekretaris DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 20 Maret 2022. Bandingkan dengan Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 57.

⁴¹ Wawancara dengan Sugeng, Babinsa Ulu Nasal pada tanggal 27 Mei 2022 di Rumah Kepala Desa Suka Jaya.

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1935, sehingga mencakup wilayah Dusun Lame Banding Agung.

B. Sejarah Penetapan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (disingkat TNBBS) adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. UNESCO menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Tamana Nasional Kerinci Seblat sebagai Warisan Dunia dalam Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera.⁴² Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 355.511 hektare. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Wilayah pegunungan Bukit Barisan memiliki beragam vegetasi alam seperti vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan pamah tropika.⁴³

⁴² "Tropical Rainforest Heritage of Sumatera". UNESCO. Diakses tanggal 30 April 2022.

⁴³ Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx> diakses tanggal 15 Februari 2022.

Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus) dan Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kaur). Secara geografis areal ini terletak antara 4°29'-5°57' Lintang Selatan dan 103°24'-104°44' Bujur Timur.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang dari Provinsi Bengkulu di sebelah utara mengikuti punggung Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan dan meluas sampai ke Tanjung Cina Belimbing di ujung selatan Provinsi Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini diresmikan dengan adanya Pengumuman Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982 dalam Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Semula, status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang ditunjuk berdasarkan *Bersluti Van der Gouverneur Van NederlandschIndie*No.48 STB 612 tanggal 24 Desember

1935 yang memiliki luas total 372,791,75 Ha dan seluas 64,777 Ha ada di Provinsi Bengkulu.⁴⁴

Pada tanggal 1 April 1979 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juli 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai KSDA bahwa pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Sumatra Selatan I dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I yang berada di bawah Balai KSDA Wil. II Tanjung Karang. Pada tanggal 14 Oktober 1982 Kawasan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I dinyatakan sebagai kawasan TNBBS melalui Surat Pernyataan (SP) Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982. Pada tahun 1984, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional bahwa organisasi Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I ditingkatkan statusnya menjadi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan setingkat Eselon III di bawah Direktorat Jenderal PHKA, berdasarkan SK Dirjen PHKA No. 46/Kpts/IV-Sek/84 tanggal 11

⁴⁴ Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Sumatera-Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Bali Nusa Tenggara-Papua*, Jakarta: KomnasHAM, 2016, Hlm. 55.

Desember 1984 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional bahwa wilayah kerja TNBBS adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I.⁴⁵

Pada tahun 2004, TNBBS di tetapkan oleh UNESCO pada sidang komisi warisan dunia sebagai tapak warisan dunia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional bahwa Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditetapkan menjadi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain kawasan darat seluas ± 356.800 Ha, ditetapkan pula Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas ± 21.600 Ha dalam pengelolaan TNBBS melalui SK Menhut No.71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990 jo SK Menhut No. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 CAL BBS seluas 17.280,75 Ha.⁴⁶ Kawasan darat TNBBS dibagi lagi ke dalam 7 (tujuh) zona yaitu zona inti seluas 144.054 Ha, zona rimba seluas 98.323 Ha, zona rehabilitasi seluas 54.450 Ha, zona pemanfaatan seluas 13.553 Ha, zona

⁴⁵ Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, *Sejarah Pengelolaan TNBBS*, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx> diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

⁴⁶*Ibid.*

tradisional seluas 3030 Ha zona khusus seluas 156 Ha, dan zona religi seluas 6 Ha.

Akan tetapi, dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya dalam penetapan tata batas, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang hidup berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akhirnya terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung atas wilayah adatnya. Konflik tersebut menyebabkan beragam pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat.⁴⁷

C. Sumber Konflik

Terjadinya konflik terkadang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun adakalanya bahkan boleh dikatakan sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkelindan dan saling mempengaruhi serta saling memperkuat sumber konflik. Ketika faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya

⁴⁷ Inkuiri Nasional KomnasHAM, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat ...*, *Loc.Cit.*

konflik tidak kunjung diselesaikan, maka konflik tersebut akan terus berkembang sehingga semakin sulit untuk diselesaikan.

Konflik yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan konflik yang terlanjur berlarut-larut, tidak menemukan solusi penyelesaian, sehingga terus berkembang dan menimbulkan dampak baru bagi masyarakat hukum adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, baik dampak sosial kultural, maupun dampak ekonomi dan hukum. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa sumber-sumber konflik yang menjadi penyebab konflik hak ulayat masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Kaur yaitu antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan representasi dari sebuah kekuasaan. Dalam masyarakat yang demokratis, sebuah kebijakan biasanya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai atau kepentingan *state* (walikota/bupati, pejabat atau elit pemerintah, kepolisian, militer, dewan perwakilan rakyat daerah) tetapi juga nilai-nilai dari kelompok

kepentingan *non-state* lainnya yang kemungkinan akan terkena dampaknya (bisa mencakup komunitas/masyarakat sipil termasuk masyarakat hukum adat, maupun pihak bisnis/swasta). Ketika para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang kelak akan terkena kebijakan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan atau diakomodasi kepentingannya, maka sangat mungkin kebijakan yang dihasilkan tidak akan diterima atau ditentang oleh mereka karena mereka dirugikan.⁴⁸

Apakah sebuah kebijakan akan dibuat dengan pendekatan yang bersifat *bottom-up* atau *top-down* atau kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up approach* adalah sebuah pilihan terhadap instrumen yang akan digunakan dalam merealisasikan tujuan atau kepentingan, dan tentunya bukan hanya tujuan dan kepentingan elit tertentu dalam pemerintahan semata tetapi kepentingan semua pihak.⁴⁹

Pemilihan pendekatan tersebut sebenarnya bukanlah masalah ketika dalam proses pembuatan

⁴⁸ Sudarmo, *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*, Surakarta: UNS Press, 2015, Hlm. 77.

⁴⁹ *Ibid.*

kebijakan benar-benar telah mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sayangnya proses pembuatan kebijakan melalui *top-down approach* cenderung tidak mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku -----kepentingan, karena keterbatasan kemampuan/kapasitas maupun keterbatasan informasi yang dimiliki *policymaker*, serta risiko dominasi nilai-nilai penguasa terhadap rakyat atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga pendekatan ini dalam masyarakat demokratis cenderung dihindari.⁵⁰

Pendekatan *top-down* dengan berbagai kelemahannya inilah yang kemudian dipakai oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan kawasan Taman nasional Bukit Barisan Selatan tersebut. Kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini terkait penetapan Perubahan Kawasan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I Menjadi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982, dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat *top-down* karena dilakukan tanpa survei lapangan dan pelibatan masyarakat.

⁵⁰*Ibid*, Hlm. 77-78.

Akibatnya, keterbatasan informasi dalam pengambilan kebijakan merugikan masyarakat adat Suku Semende.

Sayangnya kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya koreksi baik dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada saat itu (tahun 1982) masih menaungi Dusun Lame Banding Agung, maupun Pemerintah Kabupaten Kaur yang saat ini mencakup wilayah eks Dusun Lame Banding Agung atau kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah berwenang; (a) penyelesaian sengketa tanah garapan; (b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (c) penyelesaian masalah tanah ulayat; dan (d) penyelesaian masalah tanah kosong.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, telah diatur berbagai pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah dalam kawasan hutan secara lengkap. Pasal 7 menyebutkan “Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan”.

Contoh konkret tidak responsifnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung yaitu dapat dilihat dari mekanisme penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung.⁵¹ Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Z. Muslih Anggota DPRD Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

⁵¹ Hasil wawancara dengan Wisnu Tokoh Masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung pada tanggal 19 Maret 2022.

Kaur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur tidak melibatkan masyarakat Suku Semende yang mendiami Dusun Lame Banding Agung.⁵² Padahal pada tahun 2012 telah terjadi konflik tenurial antara masyarakat adat Suku Semende dengan pihak Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menyebabkan terjadinya pengusiran, penangkapan, dan kriminalisasi warga.

Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tersebut sangat berbeda jika dibandingkan misalnya dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyusunan dokumen dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berani menetapkan Desa Padang Siring, Desa Niur, dan Desa Pagar Gunung yang sebelumnya termasuk dalam kawasan Taman Hutan Buru Semidang Bukit Kabu menjadi kawasan *pending zone*. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut tidak berhenti sampai di situ, namun disertai dengan

⁵² Hasil wawancara dengan Z. Muslih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Mei 2022.

pengusulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar ketiga desa tersebut dikeluarkan dari kawasan Taman Hutan Buru Semidang Bukit Kabu.

2. Komunikasi yang Tidak Efektif

Kurangnya komunikasi dapat dilihat dari tidak adanya proses berbagi informasi antara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang pada saat itu menetapkan wilayah Desa dusun Lame Banding Agung termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kepada pihak masyarakat ataupun Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat itu yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama sehingga menimbulkan pemahaman atau interpretasi yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Antara masyarakat dan Pemerintah memiliki potensi persepsi yang berbeda-beda terhadap sebuah fenomena atau keadaan yang terdapat dalam suatu situasi yang dihadapi dan mereka interpretasikan yang kemudian diklaim sebagai fakta menurut perspektif masing-masing. Kurangnya komunikasi dalam kasus penetapan wilayah Desa Dusun Lame Banding Agung

sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut menghasilkan persepsi yang berbeda-beda terhadap sebuah fakta yang sama dari masing-masing pihak karena masing-masing pihak merasa benar bahwa tindakan ataupun klaimnya atas wilayah tersebut didasarkan pada fakta sehingga pihak lain harus mengakuinya sah secara hukum. Di samping itu, masing-masing pihak dapat dikatakan egois dalam berpersepsi karena persepsi yang mereka bangun disesuaikan dengan kepentingan-kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

3. Perbedaan Nilai dan Kepentingan

Perbedaan nilai adalah perbedaan persepsi terhadap keyakinan dasar tentang cara hidup, ideologi atau preferensi, maupun prinsip-prinsip hidup yang menjadi pegangan. Setiap individu maupun komunitas masyarakat atau pemangku kepentingan pastilah memiliki nilai-nilai tertentu yang diyakini kebenarannya yang menjadi pegangan secara berbeda-beda sehingga akan menjadi perbedaan pula dalam memandang suatu realitas kehidupan sosial.

Dalam kasus konflik hak ulayat masyarakat Suku Semende di Desa Dusun Lame Banding Agung Kabupaten Kaur dengan Pemerintah yang dipersonifikasikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, nilai-nilai yang dipegang oleh pemerintah adalah bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen negara Indonesia terhadap dunia global untuk menjaga dan memelihara hutan nusantara sebagai paru-paru dunia dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*.

Di sisi lain masyarakat Suku Semende yang berada di Dusun Lame Banding Agung Kabupaten Kaur menganggap bahwa wilayah yang mereka mukimi merupakan hak mereka yang telah didiami berabad-abad secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga sulit menerima klaim dari pihak lain apalagi disertai dengan pengusiran dari tanah leluhur yang mereka cintai tersebut.

4. Kurangnya Komitmen

Masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kurang memperlihatkan keseriusan

dan komitmennya dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Semende di Dusun Banding Agung dalam konflik penguasaan hutan dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kurangnya komitmen tersebut dapat dilihat dari tidak kunjungnya diperoleh kepastian hukum terhadap kedudukan masyarakat Suku Semende di Dusun Lame Banding Agung sebagai sebuah komunitas masyarakat hukum adat.

Padahal peraturan perundang-undangan nasional memberi peluang kepada daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, sampai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kaur. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa di Kabupaten Kaur belum ada Peraturan Daerah tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kaur. Lebih lanjut dikatakan bahwa Kabupaten Kaur sebatas pernah membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat. Sementara khusus untuk pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kaur belum ada.⁵³

Di samping itu, upaya pengakuan terhadap wilayah Dusun Lame Banding Agung sebagai kawasan permukiman pun tidak tampak dari kebijakan

⁵³ Hasil wawancara dengan Dasrul Imran, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Maret 2022.

Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041, di mana masyarakat Suku Semende sama sekali tidak terlibat baik sebagai peserta sosialisasi atau uji publik naskah akademik Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut maupun keterlibatan dalam pemetaan partisipatif dalam rangka penyusunan album peta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.⁵⁴

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhklisin Kepala Desa Suka Jaya yang secara teritorial bertetangga dengan Dusun Lame Banding Agung, bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 yang baru saja disahkan telah berhasil mengeluarkan beberapa wilayah yang semula termasuk dalam kawasan TNBBS kemudian berdasarkan Perda tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Suka Jaya dan Pekan Jum'at.⁵⁵ Pernyataan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Juniarto, Kepala Desa Bukit Indah Kecamatan nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Mei 2022.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muhklisin, Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal pada tanggal 28 Mei 2022.

tersebut kemudian diperkuat pula dari keterangan Sekretaris Camat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa Dusun Lame Banding Agung sampai saat ini tidak termasuk dalam wilayah administrasi desa yang termasuk dalam Kecamatan Nasal. Namun lebih lanjut dikatakan bahwa secara administrasi kependudukan dan hak memilih dalam pemilihan umum mereka tetap terdaftar sebagai penduduk desa-desa sekitarnya atau desa lainnya.⁵⁶

5. Inkonsistensi dalam Menegakkan Peraturan

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Nasal yang pada saat peristiwa pembakaran ladang dan pengusiran warga Dusun Lame Banding Agung menjabat sebagai Camat Nasal yaitu Sirajuddin, pemerintah cenderung menegakkan peraturan secara inkonsisten. Inkonsistensi tersebut dapat dilihat dari penegakan hukum yang pasang surut dan bahkan terkesan pilih kasih. Di satu sisi, pada saat Dusun Lame Banding Agung masih didiami oleh masyarakat Suku Semende secara homogen, sikap dan tindakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Zahwan, Sekretaris Camat Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur pada tanggal 18 Maret 2022.

Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sangat reaktif dan represif dengan melakukan berbagai tindakan keras seperti pengusiran, penangkapan, pembakaran rumah, perusakan ladang dan berbagai bentuk teror lainnya.⁵⁷

Di sisi lain, ketika masyarakat adat Suku Semende telah meninggalkan Dusun Lame Banding Agung yang telah melakukan eksodus atau boleh dikatakan relokasi permukiman dari Dusun Lame Banding Agung ke Desa Tanjung Beringin, dan daerah Dusun Lame Banding Agung tersebut saat ini didiami oleh para pendatang dari Banten, Lampung, dan Jawa, sikap Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan terkesan membiarkan. Bahkan tidak ada sama sekali upaya untuk mengamankan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari perambahan liar baik secara persuasif maupun secara represif. Sikap mendua inilah yang kemudian menurut Sirajuddin disebut sikap inkonsistensi penerapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sirajuddin mantan Camat Nasal pada saat tragedi pembakaran, pengusiran dan penangkapan warga Dusun Lame Banding Agung, pada tanggal 18 Maret 2022.


⁵⁸*Ibid.*

D. Proses Konflik

Dengan melihat sumber-sumber penyebab konflik sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jelas bahwa konflik antara dua pihak atau lebih sangatlah dinamis dan tidak terikat oleh waktu, dengan kata lain konflik bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, bisa tumbuh dan bisa menyusut atau berkurang, bisa ganas dan bisa juga tanpa kekerasan sejalan dengan fase-fase yang berlangsung. Dengan demikian, proses konflik berjalan seiring dengan fase-fase yang terjadi secara tidak statis.

Wall & Callister mendeskripsikan model perkembangan proses konflik secara garis besar, yang meliputi tiga fase utama. Fase pertama adalah *causes/kausalitas*(sebab-sebab) konflik yang mengacu pada sejumlah faktor penyebab terjadinya konflik. Fase kedua adalah *core process* (proses) inti dari konflik yang mengacu pada serangkaian proses konflik. Fase ketiga adalah *effects* (efek) atau akibat konflik.⁵⁹ Jika digambarkan maka model perkembangan proses konflik dari Wall dan Calliser adalah sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

⁵⁹ James. A. Wall dan Jr. Ronda Robert Callister, *Conflict and its Management*, dalam *Journal of Management*, First Published June 1, 1995, Hlm. 923.



Feedback

Sedangkan menurut Pondy, yang menjelaskan model konflik organisasi, proses konflik terdiri dari lima fase yang berurutan. Menurut Pondy, konflik merupakan sebuah proses yang terdiri dari lima Episode atau fase yang terjadi secara berurut-urutan, sesuai bobot atau tingkat keseriusan konflik. Fase-fase konflik tersebut meliputi: (1) fase pertama *latent conflict*, (2) fase kedua *perceived conflict*, (3) fase ketiga *conflict*, (4) fase keempat *manifest conflict*, dan (5) fase kelima *conflict a termath*. Model konflik dari Pondy yang menjelaskan fase-fase konflik dalam organisasi, bisa dikembangkan untuk menjelaskan konflik sosial, dan tentu saja setelah mengalami sejumlah penyesuaian-penyesuaian seiring dengan kondisi masyarakat atau realita sosial.

Ada sedikit yang perlu dikoreksi pendapat Wall dan Calliser dan Pondy tentang fase konflik. Fase konflik diawali dengan fase tanpa konflik karena sebelum pihak-pihak tertentu berkumpul di suatu lokasi atau

dipertemukan dalam suatu isu tertentu yang menjadi perhatian bersama, pihak-pihak tersebut belum melakukan interaksi dan dengan demikian belum mengenal sama sekali dan belum ada interaksi atau komunikasi apapun dan belum ada saling memperhatikan satu sama lain. Dengan demikian fase-fase konflik mencakup enam tahapan sebagai berikut: (1) fase tanpa konflik, (2) fase laten/potensi konflik, (3) fase sadar adanya konflik, (4) fase merasakan adanya konflik, (5) fase puncak konflik, dan (6) fase pasca konflik.

BAB IV

DESAIN DAN KELAYAKAN MODEL RESOLUSI KONFLIK

A. Desain Model Resolusi Konflik

1. Variabel Penentu

Untuk kepentingan penyelesaian konflik secara komprehensif yang sesuai dengan tipologi atau karakteristik konflik di lapangan, perlu dicermati variabel-variabel penentu konflik dan resolusi konflik, yakni faktor atau unsur yang menentukan karakteristik suatu konflik serta alternatif penyelesaiannya. Kategorisasi tipologi konflik yang umum selama ini yaitu klaim kepemilikan, okupasi dan tumpang tindih hak.

Berdasarkan kategorisasi konflik tersebut masih perlu dirincikan lebih spesifik pada masing-masing tipologi konflik tersebut masih terdapat beberapa variabel penentu yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan model resolusi konflik. Diharapkan dengan kategorisasi tipologi konflik yang lebih spesifik tersebut

dapat didesain model resolusi konflik yang menyesuaikan dengan spesifikasi konflik yang ada.⁶⁰

Beberapa variabel penentu yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun model resolusi konflik adalah sebagai berikut:⁶¹


- a. Karakteristik sosial masyarakat khususnya menyangkut hubungan sosial budaya/historis masyarakat dengan hutan/lahan;
- b. Nilai penting lahan secara sosial ekonomi budaya bagi masyarakat;
- c. Motif kegiatan;
- d. Legalitas kegiatan; dan
- e. Klasifikasi tindakan secara hukum.

⁶⁰ Bambang Widiantoro dan Junaidi Maksum, *Resolusi Konflik Lahan: Pembelajaran dari Hutan Tanaman Industri*, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2016, Hlm. 62.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 63.

Bagan 1

Konflik dan Variasi Kondisi



Tabel 2

**Variabel Penentu Untuk Pemilihan Model Resolusi
Konflik Tenurial**

No.	Variabel	Kondisi Spesifik
1	Karakteristik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat yang memiliki hubungan sosial budaya/historis yang kuat dan/atau dapat ditelusuri/dibuktikan kebenarannya.• Masyarakat yang tidak memiliki hubungan sosial budaya/ historis yang kuat dengan hutan (masyarakat pendatang/transmigran/penduduk dari desa/daerah lain.
2	Nilai penting hutan secara sosial ekonomi dan/atau budaya	<ul style="list-style-type: none">• Hutan memiliki nilai penting sebagai sumber pemenuhan kebutuhan subsistem masyarakat lokal (<i>livelihood</i>) dan/atau untuk pemenuhan kebutuhan identitas budaya/religi, seperti makam/tempat keramat, situs

		<p>budaya/religi, kampung tua, tembawang, repong, kampung tua/lama, dll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan bukan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (<i>livelihood</i>) dan/atau bernilai tinggi secara budaya/religi.
3	Motif kegiatan/klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Subsistem sekedar untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, yang antara lain dicirikan oleh kondisi ekonomi rumah masyarakat Suku Semende. • Komersial untuk pemupukan modal dengan menguasai lahan seluas-luasnya atau untuk diperjualbelikan/disewakan. Antara lain dicirikan oleh penguasaan lahan hutan melebihi usaha tani skala rumah tangga, menggunakan pekerja upahan dalam jangka lama dan/atau dalam jumlah banyak,

		<p>atau terdapat bukti transaksi/pemindahtanganan lahan (kwitansi/surat hibah/surat perjanjian/dsb).</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan mengeluarkan areal konflik dari kawasan hutan/areal TNBBS, baik atas dasar klaim lembaga adat, wilayah desa, warisan keluarga, hibah dan lain-lain, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti pemilikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Legalitas kegiatan/klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan/klaim pihak lain (pemerintah/BBTNBBS/masyarakat) tidak memiliki izin/bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Kegiatan/klaim pihak lain (pemerintah/BBTNBBS/masyarakat) memiliki izin/bukti yang sah sesuai dengan prosedur peraturan

		perundang-undangan yang berlaku.
5	Klasifikasi tindakan secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan tindakan kriminal seperti merusak atau menghilangkan aset/fasilitas, kekerasan fisik, mengancam keselamatan atau telah menimbulkan korban jiwa dan lain-lain. • Tidak termasuk kategori tindakan kriminal.

Sumber: Analisis Tim Penyusun Mekanisme Resolusi Konflik APHI 2015.

Tabel 3

Tipologi Konflik Berdasarkan Variabel Penentu Resolusi Konflik Tenurial

No	Tipologi Konflik	Keterangan
1	Penguasaan hutan oleh masyarakat yang memiliki	Pemanfaatan hutan di kawasan TNBBS oleh masyarakat yang secara sosial budaya/historis memiliki hubungan yang kuat secara turun-

	<p>hubungan sosial budaya/historis yang kuat dengan sumber daya hutan di kawasan TNBBS untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan/atau kepentingan budaya/religi/tradisi</p>	<p>temurun dengan hutan tersebut. Motif pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan/atau untuk kepentingan tradisional/budaya/religi. Bentuk pemanfaatan hutan dapat berupa pertanian tanaman musiman, tanaman tahunan, permukiman, pemanfaatan air, mencari ikan, makam, situs budaya/religi, tembawang, repong, kampung tua/lama, hutan adat yang belum ada penetapan Bupati, termasuk areal yang mengandung nilai konservasi tinggi.</p>
2	<p>Penguasaan hutan oleh masyarakat yang tidak memiliki hubungan sosial</p>	<p>Pemanfaatan hutan di dalam areal TNBBS oleh masyarakat tidak memiliki hubungan sosial budaya/historis yang kuat dan terus menerus dengan hutan tersebut. Motif pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Luasan relatif</p>

	<p>budaya/historis yang kuat dengan sumber daya hutan di kawasan TNBBS untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	<p>terbatas (≤ 2 Ha). Bentuk pemanfaatan hutan dapat berupa pertanian tanaman musiman, tanaman tahunan, pemanfaatan air, mencari ikan, permukiman dll.</p>
3	<p>Pemanfaatan hutan oleh masyarakat dengan motif komersial atau pemilikan lahan.</p>	<p>Pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan sosial budaya/historis yang kuat dengan hutan tersebut dengan motif penguasaan/pemilikan hutan seluas-luasnya dan/atau untuk mengeluarkan areal klaim dari kawasan hutan/areal TNBBS.</p>
4	<p>Klaim hutan motif subsistem</p>	<p>Klaim hutan (tidak/belum ada kegiatan pemanfaatan hutan) oleh masyarakat yang memiliki hubungan</p>

		tradisional dengan hutan maupun tidak dengan motif akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan luasan klaim terbatas.
5	Klaim hutan dengan motif komersial	Klaim hutan (tidak/belum ada kegiatan pemanfaatan hutan) oleh masyarakat yang memiliki hubungan tradisional dengan hutan maupun tidak dengan motif penguasaan hutan seluas-luasnya melebihi kebutuhan dan/atau kemampuan keluarga untuk menggarap dan/atau ada bukti/indikasi jual beli/penyewaan.
6	Klaim hutan untuk pemilikan	Klaim hutan dengan tujuan memiliki lahan dan mengeluarkannya dari kawasan hutan/areal TNBBS. Klaim bisa berdasar wilayah adat, wilayah desa, tanah waris keluarga, atau lainnya tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut undang-undang.
7	Penggunaan	Penggunaan areal konsesi untuk

	hutan tidak prosedural	kegiatan oleh institusi resmi (pemerintah/Pemda/perusahaan/koperasi/organisasi sosial dll) untuk infrastruktur, fasilitas umum, kegiatan bisnis, kegiatan sosial dan lain-lain, tanpa izin yang sah atau tidak berdasar prosedur yang berlaku.
8	Tumpang tindih kawasan	Kawasan hutan tumpang tindih dengan izin atau hak atas tanah yang sah seperti Hak Milik, HGU, Keputusan Bupati tentang Hutan Adat/tanah ulayat, dsb.
9	Konflik disertai dengan tindakan kriminal	Konflik hutan yang terjadi disertai tindakan kriminal seperti merusak aset/fasilitas umum, kekerasan fisik, mengancam keselamatan atau telah menimbulkan korban jiwa, dan lain-lain.

Klasifikasi tipologi konflik berdasarkan pada variabel penentu yang lebih beragam dan spesifik di atas diharapkan akan lebih memudahkan dalam menentukan pilihan model resolusi konflik yang akan

diterapkan terhadap konflik hak ulayat antara masyarakat adat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung dengan pihak Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).

2. Pilihan Model Pendekatan Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik berdasarkan kontestasi kekuatan klaim sebagaimana dibahas pada Bab II dan berdasarkan gaya sengketa sebagaimana dibahas pada Bab 3 menghasilkan tiga pilihan penyelesaian yakni: 1) kompromi, 2) penegakan hukum, dan 3) pelepasan areal dari kawasan hutan.

Penyelesaian melalui jalur hukum tidak ditemukan adanya penyelesaian dalam penelitian ini, meskipun penyelesaian melalui pelepasan berdasarkan peraturan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan sejatinya masih berupa penyelesaian administratif berdasarkan bukti hukum semata yang tidak *legitimate*. Penyelesaian melalui pilihan pelepasan kawasan hutan, yang memiliki karakteristik sumber daya bersama, perlu dilakukan melalui jalur luar

pengadilan (*out of court/nonlitigasi*) yang perlu difasilitasi dan dimediasi oleh suatu lembaga penyelesaian konflik yang dapat dijangkau para pihak termasuk masyarakat di lapangan. Kelembagaan merupakan aturan main, norma, larangan, dan aturan yang mengatur dan mengontrol perilaku individu di masyarakat atau organisasi.

Mengingat tidak adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam mengakomodasi tuntutan para pihak dalam penyelesaian konflik tenurial, sebagaimana didiskusikan pada Bab 3, maka perlu diwujudkan lembaga lain untuk hal tersebut. Pemerintah Daerah perlu menjadi bagian penting di lapangan dalam perwujudan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut.

a. Pendekatan Kompromi

Mengingatkan dan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik. Prioritas tersebut akan terwujud jika aktor-aktor pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pelaku usaha, masyarakat, dan *non government organization* (NGO) bersama-sama mendorong penyelesaian konflik yang humanis. Dalam hal ini khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai representasi pemerintah pusat harus berani keluar dari kerangka penanganan konflik parsial yang selama ini bertumpu pada penyelesaian formal dan dokumentatif dari konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS.

Menurut Wahyu Trimurti, dibentuknya Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah untuk mendorong penyelesaian konflik penguasaan hutan maupun lahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan melalui pendekatan kompromi agar keputusan yang

dihasilkan dalam kompromi tersebut bersifat *win-win solution*.⁶²

Penyelesaian melalui kompromi dalam kasus ini, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi bersama-sama dengan organisasi pemerhati masyarakat hukum adat dan kehutanan dapat mendorong dan memfasilitasi tercapainya mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi dengan pemerintah yang dalam hal ini *leading sector*-nya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lebih khusus lagi dapat dipetakan bahwa konflik penguasaan hutan (TNBBS) dikompromikan antara masyarakat hukum adat Suku Semende dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan konflik pelanggaran HAM dikompromikan antara masyarakat hukum adat Suku Semende dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBTNBBS yang juga merupakan salah satu satuan kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat tindakan represif yang telah terjadi.

⁶² Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

Menurut keterangan Sirajuddin selaku Camat Nasal pada saat terjadinya tragedi kekerasan pada tahun 2012-2013 menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur belum pernah membangun komunikasi khusus untuk menjembatani terwujudnya kompromi antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak TNBBS. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung pada saat terjadinya tragedi kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNBBS hanya sebatas mengevakuasi anak-anak masyarakat Suku Semende kemudian memberikan perlindungan dan rehabilitasi psikologi akibat traumatik tragedi kekerasan tersebut dan disekolahkan melalui program *boarding school*.⁶³

Sejalan dengan keterangan tersebut, Herman salah satu tokoh masyarakat Suku Semende yang berasal dari Dusun Lame Banding Agung menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat Suku

⁶³ Hasil wawancara dengan Sirajuddin, Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Mantan Camat Nasal pada tahun 2012-2013 pada tanggal 19 Maret 2022.

Semende dari Dusun Lame Banding Agung pernah berupaya membangun dialog dengan pihak BBTNBBBS, dengan maksud untuk bernegosiasi melakukan pemetaan partisipatif secara bersama-sama, memverifikasi dokumen dan situs sejarah, batas wilayah Margasatwa Sumatera Selatan yang dikonversi menjadi kawasan TNBBBS, serta bukti-bukti lain supaya dapat dijadikan sebagai bahan *review* kawasan TNBBBS. Namun surat permohonan untuk audiensi negosiasi tidak pernah ditanggapi oleh pihak BBTNBBBS.⁶⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan kunci terkait konflik antara masyarakat Suku Semende dengan BBTNBBBS tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kompromi antara kedua belah pihak belum pernah terjadi. Oleh karena itu, pendekatan kompromi dalam penyelesaian konflik tersebut masih relevan dipertimbangkan untuk diupayakan menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang akan ditawarkan dalam menghasilkan model resolusi

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Herman, Tokoh Masyarakat sekaligus sebagai Sekretaris DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 9 Mei 2022.

konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik dan kedudukan para pihak.

b. Pendekatan *Legal Formal*

Pendekatan hukum melalui jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan menggunakan pendekatan *legal formal*. Model *legal formal* ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan *legal formal* yang bersifat bertahan atau proaktif. Pendekatan *legal formal* bertahan, yakni sekedar bertahan dari klaim/tuntutan pihak lain dengan mengembalikan proses penyelesaian konflik kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsekuensi konflik tidak terselesaikan atau mengalami *status quo*. Sementara itu pendekatan *legal formal* secara proaktif yakni membawa proses penyelesaian konflik ke jalur hukum dan/atau melalui tindakan polisionil (penyitaan/ penangkapan/ pengusiran/dll), dengan tujuan diperoleh kepastian hukum atau penegakan hukum di areal konflik. Termasuk dalam penyelesaian *legal formal* adalah *enclave* dan pembuatan batas bersama pada kasus tumpang tindih tapal batas kawasan hutan.

Kedua pendekatan tersebut sudah ditempuh oleh masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung. Pada tahun 2005, masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung memprakarsai proses pemetaan partisipatif, dengan harapan hasil pemetaan tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak pemerintah atau setidaknya dapat disandingkan dengan data yang dimiliki oleh BBTNBBS dalam rangka pembuatan batas bersama dan penataan ruang serta sebagai bahan dialog antara kedua belah pihak pada kasus tumpang tindih tapal batas kawasan hutan. Sayangnya upaya membangun dialog dengan pemerintah dalam rangka *remapping* wilayah Dusun Lame Banding Agung dan kawasan TNBBS tersebut mengalami jalan buntu sehingga posisi konflik mengalami *status quo*.⁶⁵

Di samping upaya *legal formal* bertahan, masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung bersama-sama masyarakat hukum adat lainnya juga menempuh upaya *legal formal* proaktif

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Andri, Ketua DPC Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kaur pada tanggal 10 Maret 2022.

melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan gugatan *judicial review* yaitu uji materil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut pada pokoknya menuntut hak konstitusional masyarakat hukum adat agar memperoleh pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat melalui persyaratan-persyaratan yang sederhana dan nyata menunjukkan adanya masyarakat hukum adat, tidak berdasarkan pada persyaratan-persyaratan sulit seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sayangnya upaya *legal formal* secara proaktif yang di inisiasi oleh AMAN tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.⁶⁶

Sayangnya upaya *legal formal* yang dapat dikategorikan sebagai upaya *legal formal* yang bersifat *soft* tersebut disikapi dengan tindakan polisional atau upaya *legal formal* yang terkesan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

hard, reaktif dan represif yang dilakukan oleh BBTNBS terhadap masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung. Sikap reaktif dan represif tersebut terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2013 berupa pengusiran, penangkapan, perusakan ladang dan pembakaran. Walaupun pada akhirnya beberapa warga yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali tanpa melalui proses peradilan.⁶⁷

Upaya yang demikian tentu tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum *legal formal*, mengingat penegakan hukum harus melindungi hak-hak asasi manusia, mengayomi dan menjamin tegaknya hukum materil melalui hukum acara yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adil dan bermartabat. Sebaliknya, tindakan represif yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku adalah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan hukum litigasi dalam penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende dengan BBTNBS melalui upaya *legal formal* baik yang bersifat bertahan maupun proaktif serta represif telah mengalami kegagalan. Namun pendekatan hukum *legal formal* yang bersifat litigasi bukan satu-satunya pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik. Masih ada upaya hukum lainnya yang mungkin relevan dalam resolusi konflik tersebut, diantaranya adalah kebijakan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang maupun pengakuan terhadap masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

c. Pendekatan Melalui Pelepasan Areal Dari Kawasan Hutan

Pelepasan areal wilayah Dusun Lame Banding Agung dari kawasan TNBBS menurut Defri merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung dengan pihak Balai Besar TNBBS. Menurut Defri,

akar permasalahan timbulnya konflik yang berujung pada tindak kekerasan yang sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime againts hummanity*) adalah saling klaim antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dan BBTNBBBS akibat sikap saling klaim kawasan yang disebabkan kebijakan pengaturan di bidang tata ruang yang dilakukan secara *top down*.⁶⁸

Menurut Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjelaskan bahwa perubahan tata ruang harus melibatkan banyak pihak, hal ini mengingat tata ruang bersifat terintegrasi secara nasional. Pihak yang harus terlibat langsung tersebut mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena ketiga institusi tersebut yang secara langsung melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Selain itu, perubahan tata

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Defri, Ketua DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2022.

ruang membutuhkan proses yang panjang dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁶⁹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penataan ruang dalam rangka penyelesaian konflik tata ruang menuntut keterbukaan dan partisipasi publik, khususnya kelompok masyarakat yang bersengketa atau berkonflik tersebut dalam melakukan pemetaan dan penetapan kawasan dan fungsi ruang.⁷⁰ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Wahyu Trimurti yang mengatakan bahwa konflik tenurial dapat diselesaikan dengan konsep perhutanan sosial. Namun untuk sampai pada pemberian izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang dilakukan secara partisipatif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama masyarakat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 29 Maret 2022.

atau *stakeholder*. Implikasi dari penetapan PIAPS ini tentu akan berpengaruh pada perubahan tata ruang.⁷¹

Pengelolaan kawasan hutan melalui konsep perhutanan sosial ini menurut Wahyu Trimurti sebagai alternatif jika pelepasan areal kawasan hutan tersebut sulit untuk dicapai, maka setidaknya-tidaknya masyarakat dapat mengakses skema-skema pengelolaan hutan melalui pola perhutanan sosial. Penyelesaian melalui skema pengelolaan hutan bersama masyarakat ini difasilitasi Pemerintah Daerah dan mitra terkait hingga memperoleh Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Dengan telah diterbitkannya HPH maka legalitas dan legitimasi baik kawasan hutan maupun wilayah kelola masyarakat dapat diwujudkan.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan resolusi konflik melalui pelepasan areal kawasan hutan TNBBS dinilai paling relevan dalam menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat

⁷¹ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷² Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kepala Sub bagian Mediasi pada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

Suku Semende Dusun Lama Bandung Agung dengan Pemerintah, khususnya BBTNBBBS. Namun jika mengacu pada pendapat Rovi Norawati tersebut di atas, pendekatan ini hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan pendekatan *legal formal* pembentukan peraturan daerah untuk menetapkan perubahan tata ruang akibat pelepasan areal kawasan hutan yang menjadi obyek sengketa.

3. Desain Model Resolusi Konflik

Konflik hak ulayat antara masyarakat Suku Semende dengan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBBS) dibagi menjadi dua permasalahan hukum yaitu konflik penguasaan hutan yang disebabkan dari sikap saling klaim dari kedua belah pihak dan melahirkan permasalahan hukum yang kedua yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas BBTNBBBS yang mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime againts hummanity*).

Sikap saling klaim atas penguasaan lahan antara masyarakat Suku Semende dengan pihak BBTNBBBS

menunjukkan adanya dua kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Dua kepentingan yang berbeda tersebut diyakini bisa ditemukan jika kedua belah pihak menggunakan pendekatan kompromi untuk tawar-menawar kepentingan. Tawar-menawar kepentingan dalam rangka menyelesaikan suatu konflik dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu dipahami bahwa hampir semua orang pernah mengalami keadaan yang membutuhkan tawar-menawar, baik di rumah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial lainnya.⁷³ Sebagai contoh ketika seorang ibu dihadapkan 2 (dua) anak yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka seorang ibu harus bisa menjembatani dua kepentingan tersebut. Proses mempertemukan 2 (dua) kepentingan yang berbeda diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia, di mana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap

⁷³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Asessmen Konflik Tenurial dan Hutan Adat*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tanpa Tahun, Hlm. 59.

dipertahankan, sehingga terjadilah benturan kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut, maka timbullah suatu sengketa atau konflik.⁷⁴

Proses untuk mempertemukan 2 (dua) kepentingan yang berbeda di tengah-tengah dalam satu titik temu dalam kondisi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan inilah merupakan proses resolusi konflik. Untuk tercapainya proses resolusi konflik tersebut dibutuhkan tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang penting dalam perspektif kedua belah pihak. Oleh karena itu, agar tercapai kesepakatan tersebut, dibutuhkan kerja sama antar kedua belah pihak.

Dalam proses penanganan konflik tenurial dan hutan adat juga demikian yaitu terdapat tawar-menawar dalam proses mempertemukan kedua kepentingan tersebut yang dalam kasus ini adalah antara masyarakat Suku Semende di Dusun Lame Banding Agung dengan Pemerintah. Dalam kasus tersebut, disusun beberapa tawaran bagi kedua belah pihak yang memungkinkan

⁷⁴*Ibid.*

dicapainya kesepakatan sebagai bentuk resolusi konflik yaitu:

a. Pelepasan Parsial Areal Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, pelepasan parsial areal kawasan hutan dimungkinkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.⁷⁵ Menurut Gamin, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tersebut pada intinya menegaskan bahwa bila tanah telah dikuasai atau diberikan hak sebelum penunjukan kawasan hutan, maka tanah tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan dilakukan perubahan batas kawasan hutan.⁷⁶

Adapun bentuk-bentuk upaya pelepasan parsial areal kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kasubbid Mediasi Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

⁷⁶ Gamin, *Resolusi Konflik Kawasan Hutan Antara Peran Negara dan KPH*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, Hlm. 59-60.

- 1) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
- 2) tukar menukar kawasan hutan;
- 3) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau
- 4) melakukan *resletement*.⁷⁷

Terhadap dimungkinkannya pelepasan areal kawasan hutan yang menjadi obyek sengketa penguasaan hutan tersebut, Rovi Norawati menjelaskan bahwa pelepasan areal kawasan hutan melalui *enclave* memerlukan dilakukannya *review* tata ruang melalui usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berimplikasi pada perubahan tata ruang yang harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Kaur dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Tata ruang Wilayah juga harus dilakukan

⁷⁷ Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan ruang terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut.⁷⁸

b. Review Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Menurut Wahyu Trimurti, pengelolaan Taman Nasional lebih fleksibel jika dibandingkan dengan hutan lindung. Artinya, jika hutan lindung dimungkinkan untuk diberikan izin pemanfaatan, maka Taman Nasional yang dalam hal ini adalah TNBBS juga dapat dimanfaatkan sepanjang sesuai dengan peruntukan zonasi yang diatur dalam TNBBS itu sendiri. Jika zonasi tempat Dusun Lame Banding Agung dalam kawasan TNBBS tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian/perkebunan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, maka solusinya adalah dilakukan *review* zonasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan *review* zonasi maka dapat dikelola dengan pola pengelolaan perhutanan sosial.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rovi Norawati, Kepala Bagian Hukum Direktorat Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 28 Maret 2022.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kasubbid Mediasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Mei 2022.

Merujuk kepada Keputusan Dirjen PHKA Nomor 80/IV-KKBHL/2014 tentang Zonasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, menetapkan zonasi TNBBS terdiri dari:

1. Zona Pemanfaatan dengan luas 13.553 Ha;
2. Zona Inti seluas 144.054 Ha;
3. Zona Rimba seluas 98.323 Ha
4. Zona Rehabilitasi seluas 54.450 Ha;
5. Zona Tradisional seluas 3030 Ha;
6. Zona Khusus 156 Ha.

Menurut Wahyu Trimurti, *review* zonasi merupakan tawaran solusi yang paling efektif dan rasional terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Semende dengan BBTNBBS, karena prosedurnya sederhana dalam artian penetapan perubahan zonasi cukup dengan Keputusan Menteri. Hal ini berbeda dengan pelepasan parsial areal kawasan hutan yang akan mengubah tata ruang, harus melalui peraturan daerah serta memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rovi Norawati menyatakan bahwa peninjauan tata ruang

dapat dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun, sementara Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2040 belum berusia 5 (lima) tahun. Selain itu, alasan perubahan tata ruang dimungkinkan jika alasan tersebut terkait dengan kebijakan strategis nasional. Mengingat rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan daerah, maka penetapan hasil perubahan tata ruang pun harus dilakukan secara *contrarius actus* melalui Perda juga, yang tentunya membutuhkan proses yang panjang antara lain harus melalui evaluasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

c. Program Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, salah satu bentuk resolusi konflik yang dapat ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam penguasaan hutan yaitu melalui program perhutanan sosial. Program pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial yang dimaksud yaitu terdiri sebagai berikut:

- Pengelolaan Hutan Desa

Pengelolaan hutan melalui konsep hutan desa merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial dalam rangka memberikan akses *legal* kepada masyarakat. Hutan Desa merupakan kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.⁸⁰ Adapun areal yang dapat diberikan untuk persetujuan pengelolaan hutan desa berupa kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.⁸¹

Menurut Wahyu Trimurti, persetujuan pengelolaan hutan desa ini hanya dapat diberikan kepada lembaga desa sebagai penerima manfaat langsung dari persetujuan pengelolaan hutan desa yang diberikan. Oleh karena itu, status subyek pemohon haruslah berstatus sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga desa inilah yang kemudian

⁸⁰ Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

⁸¹ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b.

menjadi penggarap atau pengelola pada areal hutan desa.⁸²

Dalam kasus Dusun Lame Banding Agung, kedudukan dan status hukum Dusun Lame Banding Agung berada pada wilayah abu-abu (*grey area*). Dengan kata lain tidak berada dalam wilayah administrasi pemerintahan desa manapun. Oleh karena itu, sudah barang tentu bahwa Dusun Lame Banding Agung bukanlah merupakan bagian dari desa dan bukan pula lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model resolusi konflik melalui persetujuan pengelolaan hutan desa sulit dapat dijadikan jalan tengah yang diharapkan mampu mempertemukan dua klaim yang berlawanan antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung

⁸² Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kasubbid Mediasi Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah BBTNBBBS. Dengan kata lain, pola pengelolaan hutan desa bukanlah alternatif tawaran penyelesaian sengketa penguasaan hutan yang tepat dalam konflik antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan BBTNBBBS.

- Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.⁸³ Jika pola persetujuan pengelolaan hutan desa diberikan kepada lembaga desa sebagai sebuah institusi, maka hutan kemasyarakatan persetujuan pengelolaannya diberikan kepada orang perseorangan, kelompok tani, atau koperasi. Sedangkan persamaan antara keduanya adalah pada areal yang dapat diberikan persetujuan hutan

⁸³ Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

kemasyarakatan, yaitu sama-sama berasal dari hutan lindung dan/atau hutan produksi.⁸⁴

Pihak-pihak yang dimungkinkan memperoleh persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut (perseorangan, kelompok tani, dan koperasi), harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat setempat yang mempunyai ketergantungan hidup terhadap lahan pada kawasan hutan atau masyarakat yang berasal dari luar desa yang sudah mengelola areal yang dimohonkan minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.⁸⁵

- Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem *silvikultur* dalam rangka

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kasubbid Mediasi Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

⁸⁵ *Ibid.*

menjamin kelestarian sumber daya hutan,⁸⁶ oleh karena itu pola pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat tidak dapat dijadikan model resolusi konflik terhadap sengketa penguasaan hutan di kawasan TNBBS dikarenakan TNBBS bukanlah merupakan hutan tanaman produksi yang dibangun oleh masyarakat melainkan hutan alam yang ditetapkan sebagai taman nasional.

- Hutan Adat

Ketika konflik antara masyarakat Suku Semende yang berada di Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS terjadi, maka secara spekulatif diperkirakan bahwa untuk menjembatani dua klaim yang berlawanan antara kedua belah pihak yaitu akan lebih tepat jika dilakukan melalui pola pengelolaan hutan adat.⁸⁷

Hutan adat itu sendiri dimaknai sebagai hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat

⁸⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Wahyu Trimurti, Kasubbid Mediasi Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 Maret 2022.

Hukum Adat.⁸⁸ Pengertian inilah yang kemudian mempersulit terwujudnya resolusi konflik melalui pola pengelolaan hutan adat. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk dapat diakuinya suatu Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat banyak dan ketat diantaranya yaitu:

1. Adanya perangkat kekuasaan adat yang masih hidup dalam bentuk perangkat pemerintahan adat.
2. Adanya batas-batas wilayah yang jelas;
3. Adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
4. Masyarakatnya masih mengadakan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Adanya penetapan status sebagai masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah.

⁸⁸ Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sirajuddin, masyarakat yang berada di Dusun Lame Banding Agung saat ini banyak berasal dari luar Dusun Lame Banding Agung. Sedangkan masyarakat asli Suku Semende Dusun Lame Banding Agung pasca tragedi kekerasan melakukan eksodus dan bermukim di desa Tanjung Beringin. Namun aset-aset mereka berupa sawah dan ladang masih tetap dipertahankan dan digarap. Oleh karena itu salah satu syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai keharusan adanya perangkat pemerintah dan pranata adat berupa hukum adat dan lembaga peradilan tidak terpenuhi. Selain itu, secara *legal formal* Pemerintah Kabupaten Kaur belum pernah menetapkan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung sebagai masyarakat hukum adat.⁸⁹

Mengacu pada kondisi sosial politik Dusun Lame Banding Agung saat ini, maka dapat

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Sirajuddin, Tokoh Masyarakat sekaligus Mantan Camat Nasal Kabupaten Kaur tahun 2011-2016 pada tanggal 7 Juni 2022.

dinyatakan bahwa model resolusi konflik antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS melalui pola pengelolaan hutan adat sudah tidak relevan. Namun bukan tidak mungkin model resolusi konflik melalui pola pengelolaan hutan adat dilakukan sepanjang masyarakat asli Suku Semende Dusun Lame Banding Agung bersama-sama Pemerintah Daerah bersinergi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan

Pola kemitraan pengelolaan hutan sebenarnya merupakan salah satu bentuk lain dari pola pengelolaan hutan melalui konsep perhutanan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan bahwa Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan

hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

4. Pemilihan dan Penyusunan Model Resolusi Konflik

Pemilihan dan penyusunan model resolusi konflik dapat dilakukan melalui pemetaan potensi konflik dan perumusan alternatif resolusi konflik, ujicoba/demplot, studi banding dan/atau diskusi *sharing* dengan pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman, dan lain-lain. Masing-masing alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dapat diterapkan secara terpisah maupun kombinasi. Pemetaan potensi konflik atau pengumpulan bahan dan keterangan yang dilanjutkan dengan penyusunan alternatif resolusi konflik untuk kemudian sosialisasikan dapat lebih menghemat biaya dan waktu, tetapi terdapat pula resiko kegagalan jika prosesnya tidak tepat baik pada saat pemetaan konflik maupun pada saat perumusan model resolusinya.

Uji coba atau pembuatan demplot berpotensi mendapatkan model resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi setempat tetapi memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang relatif banyak. Studi banding dan

diskusi *sharing* dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga tetapi tetap harus dilengkapi dengan proses pemetaan konflik dan perumusan model resolusi yang sesuai dengan kondisi setempat, mengingat kondisi di lokasi studi banding belum tentu sama dengan kondisi di lokasi yang sedang disusun model resolusinya. Berdasar pertimbangan tersebut maka pilihan yang dinilai cukup realistis adalah studi banding dan/atau diskusi *sharing* termasuk telaah referensi yang dilengkapi dengan pemetaan potensi konflik dan perumusan model resolusi konflik di kawasan hutan negara, khususnya di kawasan Taman Nasional yang dikelola.

5. Penyusunan Data Base dan Resolusi Konflik

Penyusunan *data base* atau pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) sebagai langkah awal dan kunci pembuka pintu ruang persoalan konflik yang begitu carut-marut dan kronis. Pulbaket dilaksanakan melalui metode riset aksi (*action research*), yakni kajian lapangan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan atau data dan informasi penting sekaligus sebagai bagian dari aksi untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini konflik

lahan di kawasan TNBBS. Pengumpulan data dan informasi tersebut ditujukan untuk memetakan persoalan konflik yang ada sekaligus membuka pintu dialog langsung dengan para pelaku langsung masyarakat Dusun Lame Banding Agung, dan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di tingkat akar rumput. Dialog langsung dengan masyarakat dan tokoh kunci tersebut sangat penting dan menentukan dalam pemilihan alternatif resolusi konflik yang akan diterapkan. Dari sisi teknis penyusunan *data base* perlu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi *Geographic Information System*(GIS) dan program komputer. Pembuatan semacam program "*silvamatrix*" yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijadikan contoh pembangunan sistem data base konflik dan resolusi konflik.

6. Tahapan dan Alur Proses

Resolusi konflik penguasaan hutan di kawasan TNBBS merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan sangat mungkin bervariasi antar unit pelaksana teknis BBTNBBS dan bahkan antar jenis kasus dan

lokasi dalam kawasan TNBBS. Meski demikian terdapat tahapan-tahapan dan alur proses yang secara umum harus dilalui agar resolusi konflik yang dilaksanakan berlangsung secara efektif dan efisien. Secara garis besar tahapan penerapan model resolusi konflik penguasaan hutan di kawasan TNBBS adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Konflik

Tahap Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses resolusi konflik. Pada tahap Ini dilakukan pengumpulan data dan informasi atau bahan dan keterangan (Pulbaket) mengenai berbagai aspek penting pada setiap jenis dan lokasi konflik di kawasan TNBBS, seperti sejarah konflik, karakteristik masyarakat/pihak terkait konflik, tipologi konflik, aktor/tokoh kunci, sikap dan aspirasi masyarakat termasuk di antaranya sikap dan aspirasi masyarakat terhadap status kawasan hutan dan lain-lain yang penting untuk penyelesaian konflik.

2. Pengakuan/Penghormatan Atas Hak

Pengakuan dan penghormatan secara timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat setempat menjadi pertimbangan kunci dalam penentuan alternatif resolusi konflik. Yakni di satu sisi pemerintah mengakui hak-hak tradisional masyarakat atas sumber daya hutan sejauh pada kenyataannya ada, dan di sisi lain masyarakat mengakui keberadaan dan batas-batas kawasan hutan negara dan kawasan TNBBS. Saling pengakuan/penghormatan hak antara perusahaan dan masyarakat ini dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kesepakatan jika kedua pihak sepakat menyelesaikan konflik baik melalui *review* zonasi TNBBS, perubahan tata ruang, maupun melalui kerja sama kemitraan.

3. Penyusunan Alternatif Resolusi Konflik

Alternatif model resolusi konflik disusun dan ditetapkan berdasar hasil pemetaan serta berbagai pertimbangan lain seperti kepentingan dan rencana pemerintah ke depan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya alternatif resolusi konflik harus aplikatif.

4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Para Pihak

Koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang diperlukan kerja sama dan dukungannya untuk penyelesaian konflik sesuai kebutuhan serta situasi dan kondisi setempat. Antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, (kabupaten, provinsi, kecamatan, desa), Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, dan lain-lain.

5. Sosialisasi

Sosialisasi model resolusi konflik dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau para pihak lain terkait dengan konflik lahan dengan tujuan agar masyarakat/para pihak memahami dan secara prinsip dapat menerima model resolusi konflik yang akan diterapkan. Apabila masyarakat/para pihak terkan konflik dapat menerima model resolusi konflik yang disosialisasikan, maka berarti proses penyelesaian konflik dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, Jika masyarakat belum/tidak menerima maka dapat dilakukan sosialisasi ulang dan/atau menegosiasikan hal-hal yang belum disepakati.

6. Negosiasi

Pada tahap ini pihak BBTNBBBS dan pihak masyarakat/pihak lain yang terkait konflik melakukan perundingan mengenai ketentuan-ketentuan dalam draf atau rancangan kesepakatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap penting dan menentukan dan sering kali menjadi tahap kritis dalam proses resolusi konflik, karena masing-masing pihak akan berusaha agar butir-butir kesepakatan yang dihasilkan menguntungkan mereka. Apabila dalam negosiasi diperoleh kesepakatan, maka proses dapat dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kesepakatan. Sebaliknya jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan (*deadlock*), maka pilihannya adalah menjadwalkan negosiasi ulang atau jika memang sudah sulit diperoleh titik temu maka pilihan terakhir adalah melakukan penyelesaian secara legal formal.

7. Verifikasi Lapangan.

Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan letak, batas-batas, luas serta kondisi lahan areal konflik yang akan diselesaikan melalui kesepakatan serta identitas masyarakat/pihak yang terkait

konflik. Hasil verifikasi lapangan diproses sebagai *data base*, baik spasial (peta) maupun deskriptif, sebagai dasar proses pembuatan kesepakatan dan implementasi kesepakatan.

8. Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pada tahap ini pihak BBTNBBBS dan kelompok masyarakat/pihak lain terkait konflik, melalui representatif masing-masing menandatangani perjanjian kesepakatan penyelesaian konflik, seperti kesepakatan kerja sama kemitraan atau kesepakatan mengenai penyelesaian klaim atau tumpang tindih hak sesuai hasil verifikasi lapangan, dan sebagainya. Penandatanganan kesepakatan harus dilaksanakan secara terbuka, disaksikan semua pihak yang terkait konflik, dan masing-masing mengetahui dan memahami persis isi kesepakatan beserta konsekuensinya. Termasuk kesepakatan mengenai pengakuan/penghormatan atas status areal konflik sebagai kawasan TNBBS dan hak-hak tradisional masyarakat.

9. Implementasi kesepakatan

Tahap ini merupakan tahap pasca konflik, artinya telah diperoleh kesepakatan penyelesaiannya.

Namun demikian tahap ini juga mengandung potensi konflik karena implementasi kesepakatan tidak selalu berjalan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

10. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan di lapangan oleh semua pihak yang terikat perjanjian. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan sesuai kesepakatan maka kegiatan dapat dilanjutkan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ada pelanggaran oleh salah satu atau kedua pihak, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar pelanggaran tidak terjadi lagi. Namun jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi cukup serius dan/atau sudah masuk ranah hukum maka pelanggaran dapat diselesaikan melalui jalur hukum/legal formal.

Jika digambarkan dalam sebuah bagan, maka alur proses model resolusi konflik tenurial yaitu sebagai berikut:

B. Kelayakan Model Resolusi Konflik

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dalam menyelesaikan konflik penguasaan hutan dengan pihak TNBBS, perlu diapresiasi. Apapun model resolusi konflik yang dikembangkan dan diimplementasikan di lapangan, hal tersebut merupakan langkah nyata walaupun masih sebatas desain model yang perlu diuji. Namun demikian tetap diperlukan evaluasi secara obyektif terhadap model-model resolusi konflik yang diterapkan, terutama untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing model resolusi konflik penguasaan hutan di kawasan TNBBS, titik kritis dan prasyarat keberhasilan implementasi masing-masing model. Hal ini penting baik untuk kepentingan diseminasi model-model resolusi konflik yang ada di tempat lain dan pengembangan model tersebut pada masa mendatang. Bagaimanapun tidak akan pernah ada model resolusi konflik yang ideal yang cocok untuk diterapkan dalam segala kondisi yang memiliki keragaman situasi dan kondisi sosial.

1. Kelebihan dan Kekurangan Model Resolusi Konflik

Evaluasi kelebihan dan kekurangan model resolusi konflik dilakukan terhadap beberapa model

resolusi konflik sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, yakni model Pelepasan Parsial Kawasan TNBBS, model *Review* Kawasan TNBBS dan model Perhutanan Sosial melalui Kemitraan. Evaluasi didasarkan pada kebutuhan dan pengalaman implementasi masing-masing model ditinjau dari beberapa aspek, khususnya aspek yuridis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelesaian konflik di areal TNBBS, aspek efisiensi dan efektifitas proses serta hasil resolusi konflik, serta aspek kelestarian fungsi produksi, lingkungan dan sosial kawasan hutan di areal TNBBS.

Langkah awal dalam menentukan kelayakan model resolusi konflik antara beberapa model yang telah ditawarkan sebelumnya adalah melakukan studi perbandingan (*comparative study*) melalui metode analisis SWOT(*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*). Perbandingan prosedur pola pelepasan parsial areal hutan TNNBS dan pola *review* kawasan TNBBS, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perbandingan Pola Pelepasan Areal Kawasan
Hutan dan Pola *Review* Kawasan TNBBS

No.	Pelepasan Parsial Areal TNBBS	<i>Review</i> Kawasan TNBBS
1	Dilakukan melalui perubahan tata ruang wilayah.	Tidak mengubah tata ruang wilayah
2	Dibutuhkan kajian mendalam mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dari aspek sosial, lingkungan hidup, geografi, demografi, tofografi, kebijakan strategis nasional, dll.	Tidak membutuhkan kajian mendalam mengenai <i>review</i> kawasan.
3	Dapat dilakukan <i>review</i> tata ruang setelah 5 (lima) tahun Perda RTRW ditetapkan	Tidak ada ketentuan mengenai masa/waktu dapat dilakukannya <i>review</i> kawasan

4	Ditetapkan melalui Peraturan Daerah.	Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5	Melalui proses yang panjang di DPRD.	Tidak melalui proses di DPRD.
7	Melalui proses evaluasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.	Tidak melalui proses evaluasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
8	Melalui proses evaluasi Perda di Kementerian Dalam Negeri.	Tidak melalui proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
9	Prosedur panjang dan memakan waktu yang lama.	Prosedur sederhana dan tidak memakan waktu yang lama.
10	Pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.	Pengelolaan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah yang

		mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11	Tidak ada kontrol dari pemerintah.	Pemerintah tetap berperan dalam melakukan pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan.

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas dan setelah ditawarkan kepada masyarakat Suku Semende yang berasal dari Dusun Lame banding Agung dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) disepakati bahwa kedua belah pihak sama-sama menyetujui tawaran model resolusi konflik melalui *review* kawasan TNBBS. *Review* kawasan TNBBS ini merupakan langkah awal menuju akses pengelolaan kawasan TNBBS bagi masyarakat

Suku Semende yang berasal dari Dusun Lame banding Agung.

Langkah berikutnya adalah menentukan pola pengelolaan hutan lestari yang akan dilaksanakan dalam kawasan TNBBS oleh masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung. Penentuan pola ini penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk konsep perhutanan sosial. Untuk menentukan pola perhutanan sosial yang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang serta dianggap cocok dan memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, maka perlu diuji kelayakannya melalui analisis SWOT. Adapun pola pengelolaan perhutanan sosial terdiri dari Pengelolaan Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Adat, dan Kemitraan kehutanan.

Tabel 5
Persyaratan dan Peluang/Kendala Pengelolaan
Hutan Desa

No.	Persyaratan	Peluang/Kendala
1	Berasal dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang masuk dalam wilayah desa yang belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.	Dusun Lame banding Agung secara administratif tidak masuk dalam wilayah desa mana pun. (KENDALA)
2	Persetujuan hanya diberikan kepada Lembaga Desa.	Dusun Lame Banding Agung bukan merupakan Lembaga Desa (KENDALA) .
3	Berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS).	Tidak berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) namun dapat dimasukkan ke

		dalam PIAPS melalui <i>review</i> kawasan TNBBS (PELUANG) .
--	--	--

Berdasarkan analisis SWOT yang telah diuraikan dalam tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diberikan persetujuan kepada masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung, karena berdasarkan hasil penelitian secara administratif keberadaan Dusun Lame Banding Agung tidak termasuk dalam kawasan desa sekitarnya, baik Desa Suka Jaya, Desa Pekan Jumat, maupun Desa Ulu Nasal. Secara *argumentum a contrario* membenarkan klaim pihak Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) bahwa letak Dusun Lame Banding Agung berada dalam kawasan TNBBS.

Tabel 6
Persyaratan dan Peluang/Kendala Pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan

No.	Persyaratan	Peluang/Kendala
1	Berasal dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.	TNBBS bukan hutan lindung maupun hutan produksi namun memiliki fungsi sebagai hutan lindung. Areal TNBBS yang dimukimi masyarakat Suku Semende Banding Agung belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial. (PELUANG)
2	Persetujuan dapat diberikan kepada Perseorangan, Kelompok	Masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung secara

	Tani, atau Koperasi.	perseorangan atau kelompok tani, atau dalam bentuk koperasi dapat mengajukan permohonan. (PELUANG)
3	Berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)	Tidak berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) namun dapat dimasukkan ke dalam PIAPS melalui <i>review</i> kawasan TNBBS (PELUANG).

Berdasarkan analisis SWOT yang telah diuraikan dalam tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada prinsipnya dapat diberikan kepada masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung baik dalam kapasitas perseorangan, kelompok tani/gabungan kelompok tani, maupun kepada masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan

koperasi atas nama koperasi sebagai badan hukum perdata.

Pola pengelolaan hutan kemasyarakatan ini merupakan model resolusi konflik yang paling tepat dan memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam konflik antara masyarakat Suku Semende dan BBTNBBS di Dusun Lame Banding Agung / kawasan TNBBS. Agar pola pengelolaan hutan kemasyarakatan tidak disalahgunakan oleh masyarakat, maka perlu adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (*community development*).

Dalam praktiknya, skema *community development* ini telah diterapkan pada TNBBS yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah pemberdayaan masyarakat melalui konservasi hutan lestari. Sampai saat ini mitra kerjasama lingkup Balai Besar TNBBS sudah berjumlah 18 kelompok masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama. Kerjasama pemberdayaan tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan strategis yang untuk memulihkan

penguatan fungsi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Konservasi Hutan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa skema pemberdayaan masyarakat ini merupakan terobosan baru namun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menhut – II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Adapun tujuan dari skema pemberdayaan ini adalah agar kawasan TNBBS yang sudah dijadikan sebagai lahan perkebunan oleh warga, tetap dapat dimanfaatkan, namun keasrian hutan tetap dapat terpelihara melalui program kemitraan konservasi.

Melalui program pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemitraan konservasi ini, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, memberikan izin atas pengelolaan lahan kepada masyarakat yang bermukim dan berkebun di kawasan TNBBS. Data terakhir menunjukkan sudah 21 ribu

hektar kawasan di TNBBS yang telah mendapatkan persetujuan/izin pengelolaan/pemanfaatan selama 5 (lima) tahun. Kawasan yang telah memperoleh izin/persetujuan pengelolaan/pemanfaatan oleh masyarakat tersebut terletak di Kecamatan Lumbok Seminung, Sekincau, Suoh, dan Way Tenong. Masyarakat penerima manfaat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Komitmen tersebut harus ditunjukkan dengan penanaman tanaman-tanaman yang telah ditentukan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem agar dapat mengembalikan fungsi hutan. Di samping itu, masyarakat penerima manfaat juga wajib untuk menjaga satwa liar yang ada di dalam kawasan TNBBS.

Pola pemberdayaan masyarakat ini diharapkan sebagai langkah awal dalam membuka komunikasi yang efektif dalam rangka resolusi konflik antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak Pemerintah, khususnya dengan BBTNBBS. Melalui pola kemitraan pemberdayaan masyarakat ini Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam mendukung program konservasi dan rehabilitasi fungsi

TNBBS sebagai tapak warisan dunia. Dengan demikian, adanya pola kemitraan pemberdayaan masyarakat di kawasan TNBBS yang telah dilakukan di wilayah Lampung Barat, dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam menjembatani penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Semende Banding Agung dengan BBTNBBBS.

Tabel 7

Persyaratan dan Peluang/Kendala Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

No.	Persyaratan	Peluang/Kendala
1	Berasal dari Hutan Produksi yang belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.	TNBBS bukan hutan produksi. (KENDALA)
2	Persetujuan dapat diberikan kepada Kelompok Tani Hutan,	Masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung secara

	Gabungan Kelompok Tani Hutan, atau Profesional Kehutanan.	perseorangan atau kelompok tani, masyarakat Suku Semende bukan profesional kehutanan. (PELUANG)
3	Berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)	Tidak berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) namun dapat dimasukkan ke dalam PIAPS melalui <i>review</i> kawasan TNBBS (PELUANG).

Indikator mengacu pada persyaratan dapat disetujuinya pengelolaan hutan tanaman rakyat tersebut bukan persyaratan alternatif melainkan merupakan syarat normatif yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga semua persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat tidak dapat diberikan. Berdasarkan tabel tersebut di atas,

areal TNBBS jelas bukan merupakan hutan produksi, sehingga tidak dapat diberikan persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat kepada masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung maupun pihak mana pun juga.

Tabel 8
Persyaratan dan Peluang/Kendala Pola
Kemitraan Kehutanan

No.	Persyaratan	Peluang/Kendala
1	Berasal dari Hutan Produksi, Hutan Lindung, atau hutan Konservasi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan.	TNBBS belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan. (KENDALA)
2	Persetujuan dapat diberikan kepada Kelompok Tani Hutan dan/atau Gabungan Kelompok Tani Hutan.	Masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dapat saja membentuk kelompok tani dan/atau

		gabungan kelompok tani. (PELUANG)
3	Berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)	Tidak berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) namun dapat dimasukkan ke dalam PIAPS melalui <i>review</i> kawasan TNBBS (KENDALA).

Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, pola kemitraan kehutanan hanya dapat dilaksanakan pada hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan. Artinya, pola kemitraan kehutanan merupakan kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pemegang izin atau persetujuan tersebut pada umumnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang berusaha di bidang kehutanan. Pola kemitraan kehutanan ini sangat relevan dan menjadi solusi dalam penyelesaian konflik antara pelaku usaha di bidang kehutanan atau perkebunan-perkebunan besar yang

memanfaatkan kawasan hutan dengan masyarakat sekitarnya. Terhadap kasus sengketa penguasaan hutan antara masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung dengan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pola kemitraan kehutanan ini tidak relevan karena terjadi pada hutan negara. Sedangkan kawasan TNBBS tidak dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan kepada pihak manapun juga.

Tabel 9
Persyaratan dan Peluang/Kendala Pengelolaan
Hutan Adat

No.	Persyaratan	Peluang/Kendala
1	Berasal dari Hutan Negara atau bukan Hutan Negara.	TNBBS hutan negara yang mendapat status sebagai TNBBS. (PELUANG)
2	Berada di dalam wilayah adat.	Masyarakat Suku Semende belum pernah ditetapkan sebagai

		<p>masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dusun Lame Banding Agung belum pernah ditetapkan sebagai wilayah masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(KENDALA)</p>
3	Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat Suku Semende untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (KENDALA) .
4	Berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)	Tidak berada dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) namun

		dapat dimasukkan ke dalam PIAPS melalui <i>review</i> kawasan TNBBS (PELUANG) .
5	Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>gemeenschap</i>)	Masyarakat Dusun Lame Banding Agung merupakan komunitas yang berasal dari suku/keturunan yang sama, yaitu paguyuban dari Suku Semende (PELUANG)
6	Masih memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat.	Tidak memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. (KENDALA)
7	Terdapat wilayah hukum adat yang jelas.	Batas-batas wilayah adat tidak didukung legalitas formal yang ditandatangani Bupati. (KENDALA)

8	Masih memiliki pranata dan perangkat hukum adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.	Tidak memiliki peradilan adat. (KENDALA)
9	Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayahnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.	Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayahnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. (PELUANG)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung, diperoleh informasi bahwa penduduk mayoritas yang mendiami Dusun Lame Banding Agung sebelum terjadinya konflik kekerasan pada tahun 2012-2013 berasal dari Suku Semende. Namun pasca konflik tersebut, mayoritas masyarakat Suku Semende melakukan eksodus dari Dusun Lame Banding Agung ke daerah-daerah lain di Kabupaten Kaur, khususnya Desa Tanjung Beringin Kecamatan Nasal. Hanya sebagian kecil yang masih bertahan, sedangkan aset masyarakat

masih dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Suku Semende secara sembunyi-sembunyi. Kondisi Dusun Lame Banding Agung saat ini sudah banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah seperti yang berasal dari Provinsi Lampung dan Banten.

Selama ini masyarakat Suku Semende dalam beberapa hal masih memelihara tradisi budaya dan menjunjung tinggi adat Suku Semende, khususnya dalam ritual prosesi perkawinan dan menaati hukum adat. Sayangnya pranata hukum adat, khususnya peradilan adat yang disyaratkan untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh peraturan perundang-undangan sudah tidak ada lagi. Lebih lanjut dikatakan oleh Herman, walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, namun masyarakat Suku Semende selalu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan tokoh-tokoh adat.⁹⁰

Selain kendala tersebut di atas, batas-batas wilayah Dusun Lame Banding Agung sebagai wilayah masyarakat Suku Semende belum dapat diakui sebagai

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Herman selaku tokoh masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Bading Agung dan sekaligus Sekretaris DPD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 Maret 2022.

wilayah masyarakat hukum adat, dikarenakan tidak adanya penetapan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh Bupati Kaur sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Padahal bukti-bukti empiris tentang penguasaan wilayah oleh masyarakat Suku Semende seperti prasasti, pemakaman, dokumen-dokumen sejarah dari zaman Belanda, irigasi tradisional, dan lain sebagainya masih ada dan dapat ditemukan. Persyaratan-persyaratan inilah yang paling menghambat atau menjadi kendala dalam pengakuan Suku Semende Dusun Lame Banding Agung untuk menjadi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kelayakan model resolusi konflik antara masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS melalui pola Perhutanan Sosial yang ada, maka pola Hutan Kemasyarakatan melalui skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) merupakan satu-satunya model resolusi konflik yang dapat diterapkan di kawasan TNBBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan resolusi konflik melalui pola hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan dalam skema pemberdayaan masyarakat tersebut, maka perlu melibatkan berbagai pihak. Adapun keterlibatan para pihak yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

No	Para Pihak	Peran
1	BBTNBBS	<i>Stakeholder</i> utama, inisiator, fasilitator dan pelaksana resolusi konflik, pembuat/penanda tangenan kesepakatan dengan masyarakat, pelaksana kesepakatan, monev pelaksana kesepakatan.
2	Masyarakat (Individu dan Kelompok)	<i>Stakeholder</i> utama, calon mitra usaha, membentuk/menetapkan kelembagaan masyarakat mitra (kelompok tani/koperasi/KUB/dusun/kampung /dsb), pembuat/penanda tangan kesepakatan, pelaksana kesepakatan, monev kesepakatan.

3	Kepala Desa/Dusun/Ka mpung	<i>Stakeholder</i> utama, fasilitator (sosialisasi, pembuat kesepakatan, pembentukan/penetapan kelembagaan masyarakat), saksi kesepakatan, mendampingi dan membina masyarakat, memantau pelaksanaan kesepakatan, fasilitator/mediator penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat.
4	Kementerian Kehutanan	<i>Stakeholder</i> pengelolaan hutan dipusat, regulasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan, penyelesaian konflik di kawasan TNBBS, pemberdayaan masyarakat, kemitraan kehutanan.
5	Dinas	<i>Stakeholder</i> pengelolaan hutan di

	Kehutanan (Provinsi dan Kabupaten)	daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan hutan, penegakkan hukum di kawasan hutan negara.
6	Pemda (Gubernur, Bupati, Camat)	<i>Stakeholder</i> perencanaan dan pembagunan wilayah, termasuk didalamnya sektor kehutanan didaerah, pemimpin dalam pembangunan daerah & peningkatan kesejahteraan masyarakat, penengah/fasilitator/mediator dalam resolusi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
7	Kepolisian	Lembaga/aparat penegak hukum yang berwenang melakukan tindakan pengamanan wilayah dan ketertiban umum.
8	Pengadilan	Lembaga/aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutus perkara pidana,perdata dan administrative.
9	LSM	Lembaga non pemerintah, dapat

		berperan sebagai fasilitator/pendamping masyarakat dan/atau perusahaan dalam penyelesaian konflik/pengembangan kerjasama, sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan lapangan.
--	--	--

Table 10

Para Pihak yang Berperan dalam Resolusi Konflik Lahan di Kawasan TNBBS

Adapun pokok-pokok hasil evaluasi terhadap manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari model resolusi konflik melalui skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) yaitu sebagai berikut:

Tabel 11

Kelebihan Dan Kekurangan Resolusi Konflik Melalui *Community Development*

No	Kelebihan	Kekurangan
1	2	3
1	• Dapat menjadi	• Pada umumnya sangat

	alternatif resolusi konflik yang efektif pada kasus konflik akibat dampak kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar;	sulit menjadi resolusi konflik lahan secara mandiri, melainkan hanya sebagai kegiatan pendukung;
2	<ul style="list-style-type: none"> •Dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip kesetaraan belum terwujud, karena cenderung bersifat <i>philantrophy</i> (kecuali dalam kasus konflik akibat dampak kegiatan perusahaan di mana masyarakat menuntut kompensasi dalam bentuk <i>comdev</i>)

2. Kendala Penerapan Resolusi Konflik

Selain memiliki kelebihan dan kekurangan, model resolusi konflik melalui skema kemitraan juga memiliki titik kritis, yakni kondisi yang kemungkinan

terjadi dalam proses resolusi konflik yang dapat berdampak pada kegagalan atau tidak tercapainya tujuan resolusi konflik. Titik kritis tersebut perlu diwaspadai serta diantisipasi dan dipersiapkan upaya penanganannya agar tidak mengganggu apalagi menggagalkan proses dan hasil resolusi konflik

a. Penentuan Jenis Kegiatan Comdev.

Penentuan jenis kegiatan comdev pada suatu desa/dusun/kampung bisa menimbulkan masalah apabila prosesnya tidak partisipatif dan berdasar hasil penilaian kebutuhan masyarakat setempat. Tidak jarang kegiatan Comdev yang menggunakan dana relatif besar tetapi hasil kegiatan tidak dimanfaatkan masyarakat/tidak berfungsi atau bahkan menimbulkan masalah baru baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antar kelompok masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal berikut untuk mencegah dan mengatasi masalah akibat penentuan jenis kegiatan comdev yang tidak tepat.

- Identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan masyarakat serta penyusunan

prioritas comdev secara partisipatif (*participatory rural appraisal/ PRA*);

- Penentuan jenis kegiatan comdev berdasar hasil PRA serta mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan lain (pemerintah/pemerintah daerah/perusahaan lain/swadaya) dan kemampuan perusahaan.

b. Pelaksanaan Comdev

Titik kritis pada tahap pelaksanaan kegiatan comdev dapat berupa ketidaktepatan waktu pelaksanaan (terlambat), ketidaksesuaian lokasi kegiatan, dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik seperti konstruksi/ukuran/ bentuk/bahan, keterlibatan para pihak di desa lokasi kegiatan, dan lain-lain. Titik kritis ini semestinya bisa dihindari oleh pemerintah karena sebagian besar sangat tergantung atau dalam kontrol BBTNBBS. Selain itu terdapat titik kritis yang lain yang di luar kontrol BBTNBBS, di antaranya terdapat perbedaan pendapat antar kelompok-kelompok masyarakat terkait pelaksanaan comdev. Dalam kondisi seperti ini BBTNBBS dapat mengambil langkah yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, apakah menunda pelaksanaan

comdev di lokasi bersangkutan sampai terdapat kesepakatan pada masyarakat atau melanjutkan kegiatan comdev sesuai rencana yang telah disusun.

c. Keberlanjutan kegiatan/pemanfaatan hasil kegiatan.

Setiap kegiatan comdev tentu diharapkan memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat di lokasi kegiatan. Oleh karena itu setelah kegiatan dilaksanakan, maka persoalan penting yang perlu mendapat perhatian karena menentukan efektivitas kegiatan comdev secara keseluruhan, adalah bagaimana keberlanjutan kegiatan comdev yang sudah dimulai dan/atau bagaimana manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Misalnya bantuan pembangunan instalasi air bersih pada suatu kampung, maka penting untuk dipastikan bahwa instalasi air bersih tersebut berfungsi dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara terus menerus, Untuk itu perlu dilakukan pemantauan secara periodik terhadap keberadaan, fungsi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan comdev oleh masyarakat. Hasil pemantauan tersebut dapat digunakan sebagai pembaruan *data*

base sekaligus pembelajaran dan umpan balik untuk perbaikan kegiatan sejenis di tempat lain maupun perbaikan lebih lanjut di lokasi tersebut jika diperlukan.

Berdasar evaluasi titik kritis pada model resolusi konflik di atas dapat disimpulkan, bahwa setiap model resolusi memiliki titik kritis yang perlu diantisipasi agar resolusi konflik yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada model resolusi konflik melalui comdev, titik kritis tersebut terdapat baik pada tahap persiapan, proses sosialisasi/konsultasi, negosiasi dan pembuatan kesepakatan, maupun pada tahap pelaksanaan kesepakatan. Masing-masing titik kritis pada setiap model resolusi konflik memerlukan upaya-upaya khusus antisipasi dan penanganan jika kondisi kritis terlanjur terjadi. Beberapa upaya yang sering kali atau hampir selalu diperlukan pada beberapa model resolusi konflik di antaranya adalah: penyiapan data base/peta konflik yang lengkap dan aplikatif untuk kepentingan penyelesaian konflik, mengutamakan pendekatan persuasif, melokalisir konflik agar tidak meluas sehingga makin sulit dikontrol, pemberian

pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai hal terkait rencana resolusi konflik yang akan ditempuh, membuat kesepakatan yang adil dan realistis untuk dilaksanakan, melaksanakan kesepakatan secara konsekuen dan konsisten, penegakan aturan terhadap setiap pelanggaran kesepakatan, membuka kemungkinan menempuh jalur hukum jika diperlukan, dan memperkuat dukungan para pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat lokal, dan sebagainya.

3. Prasyarat Aplikasi Model Resolusi Konflik Melalui Pola Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam Skema Pemberdayaan Masyarakat

a. Prasyarat Yuridis

Aplikatifnya suatu model resolusi konflik sangat bergantung pada legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun model resolusi konflik yang telah disusun dan disetujui bersama antarpihak yang berkonflik namun tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan maka model resolusi konflik yang telah disepakati bersama tersebut tentu tidak dapat diaplikasikan.

Seandainya model tersebut tetap dipaksakan penerapannya, maka potensi lahirnya permasalahan hukum baru sangat besar. Akibatnya para pihak yang telah sepakat menyelesaikan konflik melalui model yang bertentangan dengan hukum tersebut akan berhadapan dengan hukum bahkan dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu, prasyarat yuridis dalam merumuskan resolusi konflik wajib diperhatikan.

Terkait dengan model resolusi konflik pada kasus konflik tenurial antara masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung dengan BBTNBBS, aspek yuridis yang pertama diperhatikan yaitu:

1. Pelepasan parsial kawasan TNBBS tidak dimungkinkan karena kawasan TNBBS telah ditetapkan sebagai tapak warisan dunia yang termasuk dalam *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) dari *United Economic, Social, and Cultural Organization* (UNESCO).⁹¹ Selain itu, pemerintah Republik Indonesia terikat dalam

⁹¹ Pungky Widiaryanto, *Taman Nasional Indonesia Permata Warisan Bangsa*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2021, Hlm. 71.

perjanjian internasional dengan negara-negara donor dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) untuk dapat menjaga Taman nasional sebagai paru-paru dunia dari kerusakan hutan.

2. Satu-satunya cara dimungkinkannya kawasan TNBBS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hanya melalui *review* kawasan TNBBS, khususnya wilayah Dusun Lame Banding Agung yang termasuk ke dalam zona inti TNBBS diubah menjadi zona pemanfaatan tradisional.
3. Satu-satunya pola pengelolaan zona pemanfaatan tradisional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
4. Pola pengelolaan hutan kemasyarakatan yang disepakati antara masyarakat dan pemerintah

(BBTNBBS) yaitu melalui skema pemberdayaan masyarakat (*community development*).⁹²

b. Prasyarat Sosiologis

Selain prasyarat yuridis yang menentukan kelayakan aplikasi suatu model resolusi konflik, faktor penentu lainnya yaitu prasyarat sosiologis. Prasyarat sosiologis yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak merupakan syarat mutlak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan para pihak akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Prasyarat kedua adalah kesepakatan antarpihak tersebut dapat dilaksanakan, sehingga sudah barang tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat, seperti aspek budaya, ekonomi, tata pergaulan masyarakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis SWOT dan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung, prasyarat

⁹² Hasil jajak pendapat melalui penyebaran angket kuesioner dari berbagai informan yang berasal dari kalangan masyarakat Suku Semende yang berasal dari Dusun Lame Banding Agung.

sosiologis yang penting dipenuhi dalam skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) yaitu sebagai berikut:

- Dukungan dari pemerintah daerah;
- Organisasi dan SDM serta dana dan sarana-prasarana memadai untuk pelaksanaan Comdev;
- *Data base* dan prioritas masalah dan kebutuhan pengembangan masyarakat berdasar hasil identifikasi secara partisipatif sebagai dasar perencanaan comdev;
- Mekanisme kerja serta standar pelaksanaan dan hasil kegiatan comdev;
- Sistem monitoring dan evaluasi periodik dan perbaikan berkelanjutan;
- Masyarakat mendukung dan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev program comdev;
- Pelaksanaan program comdev tidak menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat.

Setelah diperoleh

Terhadap desain model resolusi konflik yang ditetapkan di atas yaitu *review* kawasan TNBBS yang

ditindaklanjuti dengan pola pengelolaan Perhutanan Sosial model Hutan Kemasyarakatan dengan Skema Pemberdayaan Masyarakat, kemudian dilakukan validasi dengan menggunakan angket yang memuat identifikasi akar konflik, alternatif model resolusi konflik, lembar tahapan atau proses penyelesaian konflik. Adapun prosedur validasi tersebut dilakukan dengan cara meminta penilaian dari ahli-ahli yang terdiri dari ahli hukum, ahli komunikasi, ahli sosiologi, ahli budaya, serta ahli di bidang penanganan konflik ternural. Sedangkan rentang nilai kelayakan model resolusi konflik ditetapkan 1 (satu) sampai 100 (seratus) dengan kriteria:

Tabel 11

Kelayakan Model

Nilai	Kategori
86 s/d 100	Sangat Layak
71 s/d 85	Layak
60 s/d 70	Kurang Layak
<60	Tidak Layak

Berdasarkan kriteria penilaian pada tabel 4 tersebut di atas, hasil validasi model resolusi konflik yang

dilakukan oleh para ahli dapat disajikan dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 12
Hasil Validasi

Validator	Nilai	Kategori
Ke-1	87	Sangat Layak
Ke-2	80	Layak
Ke-3	92	Sangat Layak
Ke-4	80	Layak
Ke-5	96	Sangat Layak
Rata-Rata	87	Sangat Layak

Setelah model resolusi konflik melalui *review* kawasan TNBBS tersebut dilakukan validasi, model tersebut terlebih dahulu dilakukan pengujian secara terbatas terhadap 10 (Sepuluh) tokoh masyarakat adat Suku Semende yang berasal dari Dusun Lame Banding Agung. 10 (Sepuluh) orang sampel tersebut diberikan angket untuk diisi. Namun sebelum angket tersebut dibagikan terlebih dahulu yang berisi 15 (Lima Belas) pertanyaan tersebut divalidasi reabilitasnya oleh 3 (Tiga) orang ahli, yang hasilnya hanya 6 (Enam) pertanyaan yang

dianggap baik yang kemudian digunakan untuk uji coba penggunaan model resolusi konflik. Namun sebelum dilakukan pengisian angket oleh 10 (Sepuluh) orang sampel tersebut, terlebih dahulu mereka dijelaskan maksud dari 8 (Delapan) pertanyaan tersebut. Hal ini diperlukan mengingat tingkat pendidikan 10 (Sepuluh) orang sampel tersebut yang rendah sehingga sulit untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap angket yang diberikan. Tokoh masyarakat tersebut memberikan respon dengan cara memilih pilihan jawaban yang tersedia yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju). Adapun hasil respon tokoh masyarakat tersebut secara umum dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 13

Hasil Respon Tokoh Masyarakat

Aspek	Skor (%)	Kategori
Kelayakan Model <i>Review</i> Kawasan TNBBS	100	SS
Kelayakan Alur Proses Penyelesaian Konflik	79	S

Kelayakan Manfaat	95	SS
Kelayakan Pola Pengelolaan Kawasan Hutan	76	S
Kelayakan Kepastian Hukum	98	SS
Kelayakan Perlindungan Hukum	95	SS

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa angket respon yang diberikan terhadap tokoh masyarakat terhadap model resolusi konflik, secara keseluruhan mendapat respon Sangat Setuju. Aspek dari model yaitu kelayakan model, kelayakan manfaat, kelayakan kepastian hukum dan kelayakan perlindungan hukum masing-masing mendapatkan respon Sangat Setuju. Hasil respon ini menunjukkan bahwa model resolusi konflik melalui *review* kawasan TNBBS yang dikembangkan layak untuk digunakan.

C. Efektivitas Model Resolusi Konflik

Untuk mengetahui pendapat masyarakat Suku Semende terkait diterimanya model resolusi konflik melalui *review* kawasan TNBBS, maka dilaksanakan pengumpulan data dari kuesioner yang diberikan kepada petugas BBTNBBS dan masyarakat 4 (empat) desa (Desa Tanjung Beringin, Desa Ulu Nasal, Desa Tri Jaya, dan Desa Pekan Jum'at) yang merupakan warga ex Dusun Lama Banding Agung yang menjadi wilayah penelitian. Koresponden yang diberikan angket yaitu berjumlah 120 kuesioner yang memuat 5 pertanyaan terkait dengan *review* kawasan TNBBS. Dari 120 kuesioner yang telah disebar tersebut, ternyata ada 40 angket tidak kembali (25%). Dari 75% kuesioner yang diperoleh kemudian dihitung frekuensi jawaban para responden terhadap 5 pertanyaan yang diberikan.

Tabel 14

Efektivitas *Review* Kawasan TNBBS


No.	Kategori Jawaban	F	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	40	50,00
2.	Setuju	19	23,75

3.	Tidak Tahu	12	15,00
4.	Tidak Setuju	3	3,75
5.	Sangat Tidak Setuju	6	7,50
	Jumlah	80	100

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan “*Review* TNBBS” saat ini sudah mencukupi untuk mendukung dilakukannya *review* kawasan TNBBS. Bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 40orang (50,00%), setuju sebanyak 19 orang(23,75%), tidak memberi pendapat sebanyak 12orang (15,00 %), tidak setuju 3orang(3,75%), dan sangat tidak setuju 6 orang (7,50%). Setelah dilakukan pendalaman mengenai alasan mayoritas responden sangat setuju dengan kebijakan *review* kawasan TNBBS adalah dengan harapan agar kawasan TNBBS kembali pada luasan semula mengikuti wilayah Suaka Margasatwa Sumatera I dan mengeluarkan Dusun Lame Banding Agung dari kawasan TNBBS. Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap *review* kawasan TNBBS. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini:

Diagram 1



Efektivitas *Review* Kawasan TNBBS

Setelah para responden yang berasal dari petugas BBTNBBBS dan mayoritas berasal dari masyarakat Suku Semende Ex Dusun Lame Banding Agung bahwa *review* kawasan TNBBS bukan dimaksudkan untuk pelepasan areal kawasan TNBBS melainkan untuk penatagunaan kawasan TNBBS agar dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya Ex. masyarakat Suku Semende melalui pola Perhutanan Sosial, maka dilakukan penilaian hasil survei sikap para responden terhadap tawaran (*bargaining*) pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan melalui pola Perhutanan Sosial. Pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan melalui Pola Perhutanan Sosial merupakan satu-satunya model resolusi konflik yang dapat dibenarkan menurut ketentuan

perundang-undangan yang berlaku Terhadap pemanfaatan hutan kawasan TNBBS dilakukan melalui pola perhutanan sosial disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan tersebut sebagai berikut:

Tabel 15
Efektivitas Pola Perhutanan Sosial

No.	Kategori Jawaban	F	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	28	35,00
2.	Setuju	22	27,00
3.	Tidak Tahu	16	20,00
4.	Tidak Setuju	8	10,00
5.	Sangat Tidak Setuju	6	7,50
	Jumlah	80	100


Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pengelolaan/pemanfaatan hutan melalui pola perhutanan sosial saat ini sudah mencukupi untuk mendukung persetujuan pengelolaan hutan melalui pola perhutanan sosial dengan rincian yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 orang (35,00%), setuju sebanyak 22 orang (27,00%), tidak memberikan pendapat sebanyak 16

orang (20,00 %), tidak setuju 8 orang (10,00%), dan sangat tidak setuju 6 orang (7,50%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan responden minoritas yang sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pengelolaan atau pemanfaatan hutan melalui pola perhutanan sosial, setelah digali informasi secara mendalam, diketahui bahwa alasan ketidaksetujuan pola perhutanan sosial diterapkan karena menghilangkan hak-hak masyarakat atas tanah warisan leluhur dan menganggap bahwa pola perhutanan sosial tidak tepat diterapkan terhadap tanah dengan status kepemilikan pribadi. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam diagram berikut ini:

Diagram 2

Efektivitas Pola Perhutanan Sosial



Lebih lanjut disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan apakah model pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah cukup memberikan ruang kepada masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung untuk menggantungkan hidup dari hasil hutan.

Tabel 16
Efektivitas Hutan Kemasyarakatan

No.	Kategori Jawaban	F	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	13	16,25
2.	Setuju	13	16,25
3.	Tidak Tahu	4	5,00
4.	Tidak Setuju	15	18,75
5.	Sangat Tidak Setuju	35	43,75
	Jumlah	80	100


Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden terhadap pernyataan pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah cukup memberikan ruang kepada masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung untuk menggantungkan hidup dari hasil hutan” bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (16,25%),

setuju sebanyak 13 orang (16,25%), tidak tahu atau tidak memberikan pendapat sebanyak 4 orang (5,00%), tidak setuju 15 orang (18,75%), dan sangat tidak setuju 35 orang (43,75%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Diagram 3

Efektivitas Hutan Kemasyarakatan



Selanjutnya dipaparkan hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan

hutan kemasyarakatan”. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17
Efektivitas Pemberdayaan Kemasyarakatan

No.	Kategori Jawaban	F	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	32	40,00
2.	Setuju	29	36,25
3.	Tidak Tahu	9	11,25
4.	Tidak Setuju	5	6,25
5.	Sangat Tidak Setuju	5	6,25
	Jumlah	80	100


Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden atas pernyataan “Kebijakan Pemerintah Mendukung Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat” bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 32 orang (40,00 %), setuju sebanyak 29 orang (36,25%), tidak ada pendapat sebanyak 9 orang (11,25%), tidak setuju 5 orang (6,25%), dan sangat tidak setuju 5 orang (6,25%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju skema pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan, sedangkan para responden yang tidak setuju, setelah digali secara mendalam diperoleh informasi bahwa para responden tersebut masih trauma terhadap tragedi kekerasan yang pernah dilakukan oleh para petugas TNBBS terhadap masyarakat Suku Semende pada tahun 2012 dan 2013.⁹³ Traumatik mendalam yang pernah dialami oleh masyarakat Suku Semende tersebut membuat para responden bersikap skeptis bahkan *apriori* terhadap pihak BBTNBS. Selanjutnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 4

Efektivitas Skema Pemberdayaan Masyarakat



⁹³Hasil wawancara dengan Fahmi, Tokoh Masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung pada tanggal 27 Juli 2022.

Selanjutnya disajikan rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan “Peran BBTNBBS dalam melakukan bimbingan dan supervisi kepada masyarakat Suku Semende yang bermukim di Dusun Lame Banding Agung dalam rangka pengelolaan hutan kemasyarakatan guna mendorong peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa dan mewujudkan konsep hutan lestari”.

Tabel 18
Efektivitas Peran BBTNBBS Melakukan Pembinaan & Supervisi

No.	Kategori Jawaban	F	Persentase (%)
	Sangat Setuju	8	10,00
	Setuju	33	41,25
	Tidak Tahu	3	3.75
	Tidak Setuju	24	30,00
	Sangat Tidak Setuju	12	15,00
	Jumlah	80	100


Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, jawaban responden atas pernyataan “Bimbingan dan supervisi bagi dalam rangka pengelolaan hutan kemasyarakatan guna mendorong

peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa dan mewujudkan konsep hutan lestari” yaitu sangat setuju sebanyak 8 orang (10,00%), setuju sebanyak 33 orang (41,25%), tidak tahu sebanyak 3 orang (3,75 %), tidak setuju 24 orang (30,00%), dan sangat tidak setuju 12 orang (15,00%). Dengan demikian, mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 5

Efektivitas Peran BBTNBBBS Melakukan Pembinaan & Supervisi



Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 5 (lima) pertanyaan dari jawaban 80 responden yang berasal dari petugas TNBBS dan masyarakat Suku Semende pada 4 (empat) desa yang menjadi obyek kajian, maka secara totalitas dapat dilihat dalam rekapitulasi jawaban responden sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 19

Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Efektivitas Model Resolusi Konflik Melalui Pola Hutan Kemasyarakatan dengan Skema Pemberdayaan Masyarakat

No.	Pertanyaan	Skor Rata-Rata
1.	Efektivitas <i>Review</i> Kawasan TNBBS	3,113
2.	Efektivitas Pola Perhutanan Sosial	2,675
3.	Efektivitas Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan	2,513
4.	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat	2,863
5.	Bimbingan dan supervise bagi dalam rangka pengelolaan hutan	2,963

	kemasyarakatan guna mendorong peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa dan mewujudkan konsep hutan lestari	
		2,825

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui bahwa model resolusi konflik melalui *review* kawasan TNBBS yang kemudian dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pola perhutanan sosial hutan kemasyarakatan dengan skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) cukup efektif untuk dilaksanakan, walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada sebagian kecil masyarakat Suku Semende dari Dusun Lame Banding Agung yang bersikeras agar wilayah Dusun Lame Banding Agung dikeluarkan dari kawasan TNBBS melalui perubahan tata ruang yang melepaskan areal kawasan hutan TNBBS dan dikembalikan kepada masyarakat Suku Semende, mengingat Dusun Lame Banding Agung merupakan tanah leluhur masyarakat Suku Semende. Namun secara umum model resolusi konflik

yang ditawarkan dapat dilaksanakan secara efektif, baik ditinjau dari aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Resolusi Konflik terhadap sengketa tenurial yang dapat ditawarkan kepada para pihak meliputi: Pelepasan Areal kawasan TNBBS melalui perubahan tata ruang, *review* kawasan TNBBS terhadap areal dan fungsi zonasi, pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan melalui pola perhutanan sosial yang terdiri dari pola Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan, dan Hutan Adat.
2. Setelah dianalisis dan diuji dari aspek yuridis dan sosiologis terhadap model-model resolusi konflik yang ditawarkan kepada masyarakat Suku Semende dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, model resolusi konflik yang paling layak adalah model *hybrid* yang menggabungkan model *Review* Kawasan TNBBS dengan pola perhutanan sosial melalui hutan kemasyarakatan dengan skema pemberdayaan masyarakat (*community development*).

3. Model resolusi konflik melalui *Review* Kawasan TNBBS dengan pola perhutanan sosial yaitu hutan kemasyarakatan dengan skema pemberdayaan masyarakat (*community development*) sangat efektif diterapkan dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dengan pihak BBTNBBS karena secara yuridis dapat diterapkan dan secara sosiologis dapat diterima oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka agar model resolusi konflik tersebut dapat diaplikasikan disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menyusun kajian akademik dan proposal usulan *review* kawasan TNBBS kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya terhadap zona inti yang melingkupi wilayah Dusun Lame Banding Agung.

Berdasarkan susulan dari Pemerintah Kabupaten Kaur, sebaiknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera *me-review* kawasan TNBBS, mengubah fungsi zona inti yang melingkupi Dusun Lame Banding Agung menjadi zona pemanfaatan tradisional dan

memasukkan wilayah Dusun Lame Banding Agung ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), sehingga wilayah Dusun Lame Banding Agung dalam kawasan TNBBS dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Semende.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*, Padang: Andalas UniversityPress, 2006.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Bambang Sutyoso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Bambang Widyantoro dan Junaidi Maksum, *Resolusi Konflik Lahan: Pembelajaran dari Hutan Tanaman Industri*, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2016.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media, 2007.
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Gamin, *“Resolusi Konflik Kawasan Hutan Antara Peran Negara dan KPH*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, diterjemahkan Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal dalam Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Asessmen Konflik Tenurial dan Hutan Adat*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tanpa Tahun.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Persepektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Pungky Widiaryanto, *“Taman Nasional Indonesia Permata Warisan Bangsa”*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Rizani Puspawidjaja, *“Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional dalam Perspektif Kekinian” (Memaknai Sengketa Hak Atas Tanah Sebagai Sebuah Hak yang Bersifat Asasi)*, dalam Muladi, *“Hak Asasi Manusia” (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Undip Press, 2012.
- Sudarmo, *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*, Surakarta: UNS Press, 2015.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1991.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Disertasi, Tesis, Jurnal, & Artikel Internet:

Masdari Tasmin, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa*, **Disertasi**, Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus, 2007.

Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, dalam **Jurnal** Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 1 Tahun 2016.

Sejarah Pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, <https://programs.wcs.org/btnbbs/Profile/Sejarah-Pengelolaan.aspx>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

"*Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*", <https://regional.kompas.com/read/2013/12/22/1759074/Kronologis.Konflik.Lahan.di.Taman.Nasional.Bukit.Barisan.Selatan?page=all> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

TENTANG PENULIS



DR. IMAM MAHDI, SH., MH.
Lahir Di Pajar Bulan Semendo Muara
Enim, Menyelesaikan Min Tahun 1977
Mts.N Dan Smp.N Tahun1980/1981
Fakuktas Hukum Unib Tahun S1 Tahun
1989 S2 Tahun 2007 Kemudian
melanjutkan S3 di Fakultas Hukum

Brawijaya Malang tamat tahun 2012. Awal bekerja sebagai PNS tahun 1989 di Pemda Bengkulu. Kemudian pindah tugas sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada tahun 2007, pernah menjadi Kaprodi HKI, Kujur Ekonomi Islam, wakil dekan 3 dan sejak tahun 2015 s.d sekarang sebagai dekan fakultas syari'ah untuk periode yang ke-2.

Penulis aktif diberbagai organisasi seperti Sekretaris Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Bengkulu, Sekretaris APHTN-HAN prov. Bengkulu, Anggota Dewan Kehormatan Peradi Bengkulu, Dewan Aakar ICMI Bengkuku, Majelis fatwa MUI dan Ketua LPBH NU Bengkulu. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) prov. Bengkulu 2018-2021.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu beripa Buku: 1.Hukum Tata Negara Indonesia,. Penerbit Teras

Yogyakarta, 2. Faktori dominan pelaku tindak pidana (studi kasus di LP kelas II Bengkulu., Penerbit Teras Yogyakarta, 3. Hukum administrasi negara, penerbit PT. IPB press Bogor 2015, 4. Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bikameral, penerbit Vanda Bengkululu 2016, 5. Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Vanda Bengkulu 2017, 6. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat Miskin (studi pada LKBH IAIN Bengkulu). Jurnal-jurnal antara lain: Jurnal dan prosiding internasional Terindex Scopus, jurnal internasional terindek Copernicus, jurnal Nasional terindek Cinta 2 dan 3. jurnal nasional dan tulisan-tulisan lepas di media sosial, berdsarkan perankingan Sinta Dikti tahun 2019 penulis adalah 3 besar penulis produktif di IAIN Bengkulu 3 tahun terakhir.



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Tempat Tanggal Lahir: Pasar Baru, 18 Maret 1982

Agama : Islam

Pekerjaan :Dosen Fakultas Syarah & Hukum UIN Fatmawati Sukarno.

Alamat :Jln. DP Negara 7 F No. 74 RT. 21 RW. 04 Bengkulu.

Pendidikan Formal

- : 1. Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu (1999-2004).
- 2. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu (2005-2007).

Pendidikan In Formal

- : 1. Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2008 di Bengkulu.
- 2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tahun 2015 di Jakarta.

Narasumber

- : Sering menjadi pembicara dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sosialisasi/penyuluhan hukum, seminar, pembahas dalam *workshop*, *focus group discussion*, dan instruktur *legal drafting*.

Buku Ilmiah

- : 1. Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting*, Bogor: Herya Media, 2015.
- 2. Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Sistem Parlemen Bikameral*, Bengkulu: Vanda, 2016.
- 3. Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*, Bengkulu: Vanda, 2017.

4. Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003*, Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
5. M. Jeffrie Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Vera Barorrah Bariq, *Teori dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bengkulu: Zigie Utama, 2022.



Etry Mike, SH.,MH,

Lahir di Bengkulu, 19 November 1988,
menyelesaikan SD Tahun 2000 SMPN
Tahun 2003 dan SMA Tahun 2006,
Fakultas Hukum UNIB Tahun 2010
Kemudian Melanjutkan S2 juga di UNIB

tamat tahun 2012. Awal bekerja pada kantor Notaris Miza,SH.,M.Kn sembari menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bengkulu. Pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Bengkulu kemudian pada Tahun 2019 melalui rangkapain TES PNS yang panjang akhirnya penulis diangkat dan dinyatakan lulus menjadi PNS padaSatker IAIN Bengkulu.

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan sejak menjadi Dosen di IAIN Bengkulu berupa Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Al-Imarah.